

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PASCA
PUTUSAN PERCERAIAN**

TESIS



Oleh:

RICO LESMANA

NIM : 20302400260

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PASCA
PUTUSAN PERCERAIAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RICO LESMANA

NIM : 20302400260

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RICO LESMANA**
NIM : 20302400260
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PASCA
PUTUSAN PERCERAIAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RICO LESMANA
NIM : 20302400260

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RICO LESMANA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RICO LESMANA

NIM : 20302400260

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RICO LESMANA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

"Perceraian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan langkah bijak untuk memulai kembali hidup yang lebih damai dan bermartabat. Dalam setiap perpisahan, tersimpan harapan akan kebahagiaan yang lebih tulus, baik bagi pasangan maupun anak-anak yang terlibat. Moto ini mengajak setiap individu untuk melihat perceraian bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai proses menuju kedewasaan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak, terutama anak, agar mereka tetap tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara emosional dan psikologis."

PERSEMBAHAN

1. Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada ayah, ibu dan istri yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. —Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.‖
2. Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. —Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.‖
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 2025



RICO LESMANA

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini: Untuk mengetahui, menganalisis bagaimana perlindungan terhadap anak pasca putusan perceraian dan bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca putusan perceraian dan apa solusinya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan melindungi anak pasca perceraian, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan utamanya meliputi kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang hak anak, keterbatasan akses layanan hukum, serta birokrasi hukum yang rumit dan lambat. Meskipun regulasi terkait hak asuh, nafkah, dan pemeliharaan anak sudah jelas, praktiknya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, pelatihan bagi pihak terkait, penyederhanaan prosedur, dan perluasan akses hukum agar perlindungan anak dapat terwujud secara maksimal. Pemerintah dan penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak pasca perceraian serta implementasi UU No. 16 Tahun 2019, melalui media, seminar, dan pelatihan. Layanan hukum harus mudah diakses dan berkualitas bagi keluarga yang menghadapi perceraian. Penegak hukum, pengadilan, dan pekerja sosial perlu diberi pelatihan intensif agar mampu memberikan informasi yang tepat. Orang tua juga diharapkan aktif mencari informasi, menjaga komunikasi, serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan psikologis anak selama dan setelah proses perceraian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perceraian

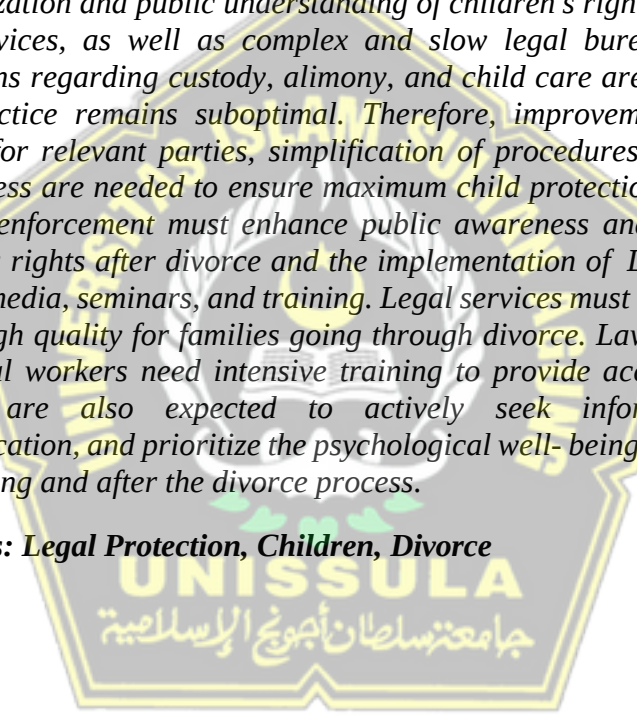
ABSTRACT

The objectives of this research are: to understand and analyze how child protection is implemented after a divorce ruling, how the rights and obligations of parents toward their child are fulfilled after the divorce, and what solutions can be proposed.

The research approach used in this study is a normative juridical approach, which is a process of discovering legal norms, legal principles, and legal doctrines to address the legal issues at hand.

Law Number 16 of 2019 aims to protect children after divorce, but its implementation still faces various obstacles. The main challenges include a lack of socialization and public understanding of children's rights, limited access to legal services, as well as complex and slow legal bureaucracy. Although regulations regarding custody, alimony, and child care are clearly stipulated, their practice remains suboptimal. Therefore, improvements in education, training for relevant parties, simplification of procedures, and expansion of legal access are needed to ensure maximum child protection. The government and law enforcement must enhance public awareness and understanding of children's rights after divorce and the implementation of Law No. 16 of 2019 through media, seminars, and training. Legal services must be easily accessible and of high quality for families going through divorce. Law enforcers, courts, and social workers need intensive training to provide accurate information. Parents are also expected to actively seek information, maintain communication, and prioritize the psychological well-being and interests of the child during and after the divorce process.

Keywords: Legal Protection, Children, Divorce



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul —EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN.‖ Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Andri, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang..

7. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, 2025

RICO LESMANA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I Pendahuluan..... 1

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritik.....	16
G. Metode Penelitian	23
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Analisis Data	26
H. Sistematika Isi Tesis.....	27

BAB II Tinjauan Pustaka 28

A. Tinjauan Umum Hukum.....	28
1. Pengertian Hukum.....	28
2. Tujuan Hukum.....	35

3. Sistem Hukum	37
B. Tinjauan Umum Perceraian	39
1. Pengertian Perceraian	39
2. Macam-macam Perceraian	43
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	46
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	46
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	52
D. Tinjauan Umum Anak... ..	53
1. Pengertian Anak	53
2. Perlindungan Terhadap Anak	57
E. Tinjauan Umum Anak Dalam Perspektif Islam	62
1. Pengertian Anak	62
2. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak	64
3. Hak-hak Anak.....	65
4. Jenis-jenis Anak	66
F. Tinjauan Umum Perceraian Dalam Perspektif Islam	70
1. Pengertian Perceraian Dalam Islam	70
2. Hukum Perceraian	72
BAB III Penelitian Dan Pembahasan	74
A. Perlindungan Terhadap Anak Pasca Putusan Perceraian	74
B. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Putusan Perceraian Dan Solusinya	95
BAB IV Penutup	128
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130
Daftar Pustaka.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat Negara Indonesia sebagai negara hukum telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana hukum adalah tatanan tingkah laku manusia, dan tatanan adalah sistem atau aturan. Hukum dibuat atau diundangkan untuk mencapai suatu tujuan atau disebut juga dengan tujuan hukum. Tujuan hukum pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*), yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Oleh karena itu, semua alat kelengkapan negara, apa pun namanya, termasuk warga negara, harus tunduk, patuh, dan menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.² Dalam aktivitas bernegara hukum menjadi penentu segalanya. Hukum merupakan panglima.

Hukum adalah sebuah sistem aturan yang mengatur kehidupan kita. Yang memimpin kita adalah sistem aturan tersebut, bukan individu yang kebetulan memegang jabatan. Sementara orang-orang yang menduduki jabatan publik datang dan pergi secara dinamis, sistem aturan tetap bersifat konsisten dan

¹ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983. hal. 3

² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hal. 12.

relatif stabil.³ Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan tanpa penyimpangan, sebagaimana adagium "*Fiat Justitia et pereat mundus*" yang berarti meskipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Oleh karena itu, lembaga peradilan, hakim, dan putusannya harus memiliki martabat, berwibawa, dihargai, dihormati, dan dipatuhi oleh semua pihak.

Di setiap negara hukum, pelaku penyimpangan terhadap norma hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, dan pelanggarannya akan dikenakan sanksi. Di Indonesia, tegas dinyatakan bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan. Dengan demikian, Indonesia adalah negara hukum di mana setiap tingkah laku warga negara harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu dan antara individu dengan negara, agar segala sesuatu berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum memerlukan adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.⁴

Setiap warga negara yang berada di wilayah hukum Indonesia mendapatkan perlakuan hukum yang sama, tanpa memandang ras, warna kulit, atau latar belakang ekonomi serta sosial. Setiap pelanggaran dan tindakan melawan hukum akan dihadapkan pada hukum yang berlaku. Dengan

³ Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014, hal. 3

⁴ *Ibid*, hal. 5

demikian, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari pemerintah.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus menjamin suasana aman dan tertib dalam masyarakat. Jika ada warga negara merasa tidak aman, ia berhak meminta perlindungan hukum kepada pihak yang berwenang atau pemerintah. Dalam menegakkan dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat, diperlukan adanya sanksi, yang hanya dapat diberlakukan jika ada hukum yang mengaturnya.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu dan antara individu dengan negara, agar segala sesuatu berjalan dengan tertib. Tujuan hukum adalah mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat, tanpa membedakan latar belakang, status sosial, jabatan, atau warna kulit. Di era modern ini, di mana kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan, timbul kerawanan dalam bidang keamanan masyarakat. Sering terjadinya kejahatan merupakan salah satu dampak dari kondisi ini. Kejahatan, sebagai gejala sosial, dihadapi oleh masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Intensitas kejahatan semakin tinggi setiap hari, dengan modus operandi yang semakin canggih dan bervariasi, termasuk pencurian dengan kekerasan yang menyakiti korban hingga pembunuhan secara sadis.⁵

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2002, hal. 15

Manusia mempunyai keinginan untuk mempunyai generasi atau keturunan dan hidup berpasangan. Dalam hal ini, tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara guna membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan dan menjadi syarat terbentuknya suatu keluarga.⁶

Perkawinan yang diawali dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri diharapkan dapat berjalan harmonis, langgeng, dan abadi dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang melibatkan kesepakatan bebas antara kedua belah pihak. Sebagai suatu perjanjian, perkawinan didasarkan pada prinsip suka sama suka, sehingga tidak boleh mengandung unsur paksaan dalam bentuk apa pun.

Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan yang akan mengikat janji dalam perkawinan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979, hal. 228

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kesediaan mereka. Perjanjian ini diwujudkan melalui prosesi perkawinan menurut agama yang dianut yang harus diucapkan dalam satu majelis. Pernyataan tersebut dapat dilakukan langsung oleh calon suami dan calon istri jika mereka telah memenuhi syarat hukum untuk bertindak atas dirinya sendiri, atau melalui perwakilan yang diberi kuasa. Namun, jika salah satu pihak tidak dalam keadaan sehat secara hukum, seperti tidak waras atau masih di bawah umur, maka wali yang sah berhak bertindak atas nama mereka.⁸

Perceraian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa hukum yang menyebabkan putusanya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian terjadi berdasarkan alasan hukum tertentu, melalui proses hukum yang telah ditetapkan, serta menimbulkan akibat hukum yang harus dinyatakan secara resmi di hadapan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan ini mengakhiri status hukum suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi memiliki kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Namun, perceraian tidak serta-merta menghilangkan hubungan silaturahmi atau ikatan sosial-keagamaan antara mantan suami dan istri, terutama jika mereka telah memiliki anak dalam perkawinan tersebut.⁹

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri, meskipun demikian dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri akan terjadinya permasalahan-permasalahan atau problematika rumah tangga yang sampai pada keretakan bahkan perpecahan dalam rumah tangga yang sangat

⁸ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Vol. 7 2016, hal. 415

⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 16

sulit untuk disatukan kembali, sekalipun berbagai upaya damai telah di usahakan, sehingga tidak ada jalan lain untuk menghindari kemudharatan yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut selain melalui jalan perceraian.¹⁰

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian didefinisikan sebagai putusanya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara keduanya.¹¹

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan, baik melalui putusan hakim maupun atas tuntutan salah satu pihak, yaitu suami atau istri. Dengan adanya perceraian, ikatan perkawinan antara suami dan istri menjadi terputus. Namun, Subekti tidak mengartikan perceraian sebagai penghapusan perkawinan akibat kematian, yang sering disebut sebagai cerai mati. Oleh karena itu, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit dibandingkan dengan definisi perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.¹²

Alasan-alasan perceraian yang telah disebutkan berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan agama. Hal ini karena alasan-alasan tersebut dapat terjadi dalam perkawinan yang dilakukan oleh

¹⁰ Varia Kedudukan Hak Dan Objek Thalaq Orang Murtad Antara Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agamajurnal Vol. 6 No.4 Edisi 1 Juli 2024, hal. 331

¹¹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXXII, Jakarta: PT.Internusa, 2005, hal. 42

baik Muslim maupun non Muslim. Oleh karena itu, alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang bersifat unifikatif dan berlaku di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia.¹³

Penetapan alasan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa perceraian yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak oleh suami atau murtadnya salah satu pasangan hanya diatur dalam hukum Islam. Sebagai produk hukum yang berlaku bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam menetapkan kedua hal tersebut sebagai alasan tambahan untuk perceraian. Dengan demikian, setiap perceraian, baik yang diajukan oleh suami (cerai talak) maupun oleh istri (cerai gugat), harus didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut.¹⁴

Dalam Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu berdiri sendiri, bahkan jika perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir.¹⁵

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak, terutama akibat perceraian. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan

¹³ Kurnia Muhajarah, *Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri*, Vol. 12 Nomor 3 2017, hal. 341

¹⁴ *Ibid*, hal. 345

¹⁵ Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT.Rambang Palembang, 2008, hal.129

bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus, agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak juga berhak atas pelayanan yang mendukung pengembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kondisi lingkungan yang baik. Selain itu, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga setelah dilahirkan, termasuk perlindungan dari lingkungan yang berpotensi membahayakan atau menghambat pertumbuhan serta perkembangannya secara wajar.¹⁶

Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum guna menjamin hak-hak mereka, karena mereka merupakan aset bangsa yang paling berharga. Sebagai generasi penerus, mereka memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Masa depan negara bergantung pada mereka, sehingga sudah sepatutnya diberikan perhatian yang besar demi menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Ketika kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, anak sering kali menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga. Namun, jika keharmonisan mulai pudar, kemungkinan munculnya perselisihan dan pertengkaran menjadi lebih besar. Jika konflik tersebut tidak dapat dikendalikan (*out of control*), maka peluang rumah tangga menuju perpecahan semakin tinggi, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.¹⁷

Pecahnya rumah tangga akibat perceraian sering kali berdampak pada terlantarnya pengasuhan anak. Ketika pasangan yang telah memiliki anak

¹⁶ *Ibid*, hal. 131

¹⁷ <http://jurmafis.untan.ac.id>, di akses pada tanggal 28 Februari 2025 puku. 10.00 wib

berpisah, timbul permasalahan mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak. Situasi ini menjadi semakin rumit apabila kedua orang tua tidak mau mengalah, terutama jika terdapat perbedaan pandangan yang dianggap prinsipil oleh masing-masing pihak. Persoalan seperti ini kerap terjadi di tengah masyarakat dan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan.¹⁸

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut, baik terhadap salah satu maupun kedua orang tua, untuk jangka waktu tertentu. Pencabutan ini dapat dilakukan atas permintaan pihak lain, seperti orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang. Keputusan pencabutan tersebut ditetapkan oleh pengadilan apabila orang tua yang bersangkutan terbukti sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak atau memiliki perilaku yang sangat buruk.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105 mengatur ketentuan mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun menjadi hak ibunya, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih apakah akan tinggal bersama ayah atau ibunya. Dan Biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.²⁰

¹⁸<https://iainsasbabel.ac.id/dilema-anak-korban-perceraian>, di akses pada tanggal 28 Februari 2025 puku. 10.00 wib

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak merupakan kewajiban bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dalam hal ini, keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran utama dan pertama dalam memastikan kesejahteraan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut undang-undang tersebut, anak berhak mendapatkan pengasuhan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan emosionalnya. Jika orang tua tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, maka masyarakat dan pemerintah wajib turun tangan untuk menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa kesejahteraan anak bukan hanya urusan keluarga, tetapi juga tanggung jawab sosial secara luas.²¹

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus memintanya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan judul — **EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR PERKAWINAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN**”.

²¹<https://iainsasbabel.ac.id/dilema-anak-korban-perceraian>, Di akses pada tanggal 28 Februari 2025 puku. 10.00 wib

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Terhadap Anak Pasca Putusan Perceraian?
2. Bagaimana Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Putusan Perceraian Dan Apa Solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, Perlindungan Terhadap Anak Pasca Putusan Perceraian.
2. Untuk mengetahui, menganalisis Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dan Apa Solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan akan dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian di bidang ilmu hukum, khususnya efektivitas implementasi Undang-Undang perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap anak pasca putusan perceraian dan Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dan Apa Solusinya.

2. Secara prkatis,

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif terkait Perlindungan hukum anak setelah putusan perceraian.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang Perlindungan hukum, dan hak-hak anak setelah putusan perceraian.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum perdata.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu tindakan, strategi, atau proses dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang optimal. Dalam berbagai bidang, efektivitas menjadi ukuran penting.²²

²² KBBI

2. Implementasi

Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini berkaitan dengan perencanaan, kesepakatan, serta kewajiban yang harus dijalankan. Secara etimologis, kata "implementasi" dalam kamus Webster berasal dari bahasa Inggris *execute*, yang berarti melaksanakan. Dalam kamus tersebut, implementasi diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu hingga menghasilkan dampak nyata. Definisi implementasi dapat bervariasi menurut para ahli, sehingga pemahaman tentang konsep ini dapat membantu dalam menentukan sikap terhadap pencapaian tujuan.²³

3. Perceraian

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang diakui secara sah oleh hukum. Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perselisihan, konflik, atau ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri.²⁴

4. Pelindungan

Perlindungan adalah hak yang didapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

5. Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

6. Anak

Menurut Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 1 angka 3 merumuskan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah bermur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.²⁵

Menurut Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶

Menurut Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Pasal 1 angka 3 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

Menurut Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pada Pasal 1 angka 2 merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.²⁸

Menurut Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya; walinya ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang- undang No.3 Tahun 1997.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁸ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal.5.

²⁹ Prakoso Djoko, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hal.84

Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata.

Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.³⁰

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan susunan pemikiran atau kumpulan pendapat serta teori yang digunakan dalam tesis untuk menganalisis suatu kasus atau permasalahan sebagai bahan perbandingan dan landasan teoritis. Seiring dengan perkembangan masyarakat, peraturan hukum juga terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Kemajuan dalam ilmu hukum tidak hanya bergantung pada metodologi, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas penelitian serta kreativitas dalam proses penelitian.³¹ Teori hukum berperan sebagai landasan utama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan teoretis. Dengan unsur ilmiahnya, teori mampu menjelaskan berbagai peristiwa yang telah terjadi dan menjadi fokus kajian. Berdasarkan definisi tersebut, kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Banyak filsuf yang telah memberikan pendapat terkait kepastian hukum. Salah satunya adalah Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa asas hukum adalah jiwa dari aturan hukum karena asas hukum merupakan dasar dibuatnya aturan hukum tersebut. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas hukum merupakan alasan adanya

³⁰ Pasal 330 Kitab Undang- undang Hukum Perdata

³¹ Soerjono Soekamto, *Penagantar Penelitian Hukum*, Jakarta: universitas Indonesia Press, 2005, hal. 6

peraturan hukum. Dasar pemikiran umum yang menjadi sebab awal dari hukum positif dapat dilihat jika kita ingin mencari bentuk umum yang terdapat dalam aturan hukum positif.

Hukum akan menjadi sesuatu yang baik dan berguna untuk semua jika memiliki kemanfaatan, keadilan hukum, dan kepastian hukum, seperti yang dikemukakan oleh ahli hukum Jerman Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hal yang paling utama dari ketiga unsur tersebut adalah tujuan akhirnya, yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Hukum harus memiliki kepastian hukum jika suatu aturan sudah disepakati dan harus berjalan dengan baik sesuai dengan yang semestinya.³²

Hukum yang baik harus menciptakan kepastian hukum, dengan tujuan utama aturan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat. Kepastian hukum harus sejalan dengan tujuan hukum dan norma hukum tertulis. Tanpa adanya nilai kepastian, hukum kehilangan makna dan manfaatnya, yang seharusnya memberikan nilai dan batasan dalam berperilaku dan bertindak di masyarakat, seperti dikemukakan oleh Fene M. Wantu.

Diperlukan ketegasan yang jelas dalam penerapan hukum. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum harus diterapkan dengan baik, terutama dalam hal unsur-unsur yang sangat konkret. Kepastian hukum merupakan hak hukum yang harus diberikan, dijamin, dan

³²*Ibid*, Hal. 16

dilindungi dari segala bentuk kesewenangan. Ini berarti hak tersebut harus diberikan dan dimiliki oleh semua individu dalam segala keadaan.³³

Konsep kepastian hukum jika dilihat dari segi normatifnya adalah diperlukannya sebuah peraturan perundang-undangan yang bisa dilaksanakan serta dapat didukung penerapannya dilapangan, kemudian dari segi empirisnya adalah adanya undang-undang atau aturan hukum tersebut maka dalam pelaksanaannya harus tegas dan bertanggung jawab dari para pelaksanaannya agar supaya berjalan efektif. Yang dimaksud dengan jelas adalah tidak memunculkan sesuatu yang tidak logis atau multi tafsir yang kemudian menimbulkan benturan norma yang ada. Benturan terhadap norma lain dapat di akibatkan dari suatu hal ketidakpastian hukum dalam wujud norma yang berlawanan yang akan menghapus kekuatan norma lain (kontetasi norma), reduksi dan distorsi norma yaitu cara dimana pola berperilaku manusia harus sesuai dengan apa yang sudah tersirat didalam aturan hukum. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah apabila aturan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan norma perintahkan. Menurut Bisdan Sigalingging antara substansi hukum dan kepastian hukum jangan hanya bergantung kepada —*law in the books*” akan tetapi penerapannya harus bisa diterapkan dengan baik dengan sebagaimana mestinya hukum tersebut.³⁴

³³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Edisi-1), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hal. 36

³⁴ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum* (Cetakan ke-3), Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 33-34

2. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum/Penegakan Hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum, dan Budaya Hukum.³⁵ Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk melihat implementasi mediasi. Menurutnya, sistem hukum terdiri atas tiga elemen: elemen struktur, substansi, dan budaya hukum. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum, seperti Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, termasuk pengadilan, Kejaksaan, kepolisian beserta aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai bagian dari struktur pengadilan memiliki peran penting dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat bergantung pada kemampuan dan kecakapan hakim mediator dalam menjalankan perannya.

Dalam Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, dikemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan, dan budaya

³⁵ <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman> Di akses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 10.00 wib

hukum adalah hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan:³⁶

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur-unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), serta tata cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mencakup bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, serta prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada dan dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menggambarkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, serta badan dan proses hukum itu berfungsi dan dijalankan. Substansi hukum menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem hukum tersebut.³⁷

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

³⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law* . New York: W.W. Norton and Company, 1984 hal. 5-6

³⁷ Lawrence M. Friedman, *Op.cit* hal. 5

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem tersebut. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat, dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Budaya hukum berkaitan dengan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk budaya hukum aparat penegak hukum. Tanpa dukungan budaya hukum yang baik dari orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif, meskipun struktur hukum diatur dengan baik dan kualitas substansi hukum yang dibuat sangat baik.³⁸

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁹

Menurut Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum., berpendapat bahwa tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di

³⁸ <http://zenhadianto.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 17 Februari 2025 Pukul. 10.00 wib

³⁹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> Di akses Pada tanggal 02 Februari 2025, pukul 10.00 wib

dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan- hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan masyarakat.⁴⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama. Pertama, struktur hukum, yang mencakup kerangka dan lembaga yang mendukung jalannya sistem hukum. Kedua, substansi hukum, yang mencakup aturan, norma, serta perilaku manusia dalam sistem tersebut, termasuk berbagai produk hukum seperti keputusan dan peraturan baru yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang. Ketiga, budaya hukum, yang mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Dalam analogi yang diberikan Friedman, struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, substansi hukum sebagai hasil kerja mesin tersebut, dan budaya hukum sebagai faktor yang menentukan kapan serta bagaimana mesin itu dijalankan atau dihentikan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau prosedur tertentu. Sistematis menunjukkan bahwa penelitian didasarkan pada suatu sistem yang terstruktur. Sementara itu, konsisten berarti tidak adanya

⁴⁰ <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perindungan-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana> Di akses Pada tanggal 02 Februari 2025, pukul 10.00 wib

pertentangan dalam kerangka yang digunakan, sehingga penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau lebih gejala hukum. Penelitian ini dilakukan melalui analisis mendalam serta pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum yang relevan. Selain itu, penelitian hukum juga bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam gejala hukum yang diteliti.⁴¹

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang seobjektif mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan informasi yang akurat serta data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴² Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴³

⁴¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 52

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hal. 35

⁴³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁴

3. Sumber Data

Menurut Imam Gunawan data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum teritier.⁴⁵

- a. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Perkawinan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - 4) Konvensi hak-hak anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989.
 - 5) Keppres Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak.

⁴⁴ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal. 24

⁴⁵Imam Gunawan, —*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal.124

6) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum skunder penelitian ini terdiri dari yaitu:

- 1) Buku.
- 2) Artikel.
- 3) Jurnal.
- 4) Karya Ilmiah.
- 5) Makalah.
- 6) Kumpulan Putusan Pengadilan.
- 7) Laporan Studi Kasus.

c. Bahan Hukum Teriter, Bahan Teriter dalam penelitian ini terdiri dari yaitu:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Situs-situs yang berkaitan dengan Anak.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

sebagai landasan teori. Data yang diperoleh dari penelitian ini disebut sebagai data sekunder.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya data yang berhasil dikumpulkan dari penelitaian dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

H. Sistematika Isi Tesis

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasanya yang tertuang dalam skripsi ini, penelitian Tesis ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menyusun dengan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan yang diangkat, Rumusan Masalah yang akan dibahas, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teori dan konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika penulisan dalam Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Didalam bab ini maka penulis ingin meninjau secara kepustakaan berisi materi mengenai yang akan menguraikan Tinjauan Umum Hukum, Tinjauan Umum Perceraian, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Umum Anak Dalam Perspektif Islam, Tinjauan Umum Perceraian Dalam Perspektif Islam.

BAB III Merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah Perlindungan Terhadap Anak Pasca Putusan Perceraian dan Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Putusan Perceraian Dan Apa Solusinya.

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan Bab Penutup, Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang dibuat oleh penulis dari hasil penelian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum memiliki banyak aspek dan cakupan yang sangat luas karena hukum mengatur seluruh bidang kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat dalam suatu negara, tetapi juga masyarakat internasional yang terus berkembang dan berubah seiring waktu. Sejarah perkembangan umat manusia selalu mendorong perubahan pemahaman tentang hukum dari satu periode ke periode lainnya. Sebelum manusia mengenal Undang- Undang, hukum sering kali identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman hidup dalam masyarakat. Tradisi dan kebiasaan ini, meskipun tidak tertulis, memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antarindividu dan masyarakat pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, hukum kemudian mulai dibentuk dalam bentuk tertulis yang dikenal sebagai undang-undang, yang bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

Jika dilihat dari perspektif positivisme hukum, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti negara, dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan dari perspektif naturalis, hukum dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan

⁴⁶ Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 12

dengan keadilan universal yang bersifat mendalam dan abadi, yang tidak hanya bergantung pada peraturan yang tertulis.

Dalam pendekatan sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai suatu fenomena sosial yang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Hukum juga dapat dilihat dari pendekatan filsafat hukum yang mempertanyakan tentang asal-usul hukum, tujuannya, dan hubungan antara hukum dengan moralitas atau etika. Karena itu, hukum dapat dianggap sebagai suatu konsep yang abstrak dan fleksibel, yang memberikan ruang bagi berbagai interpretasi dan pengembangan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.⁴⁷

Kesulitan dalam mendefinisikan hukum tidak hanya disebabkan oleh sifatnya yang abstrak, tetapi juga oleh faktor eksternal, salah satunya adalah keterbatasan dan kompleksitas bahasa itu sendiri. Bahasa sebagai alat komunikasi sering kali memiliki ambiguitas, fleksibilitas, dan interpretasi yang berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan individu yang menggunakannya. Oleh karena itu, meskipun hukum bertujuan untuk memberikan aturan yang jelas bagi masyarakat, definisi hukum sering kali dapat beragam dan dipengaruhi oleh bagaimana kata-kata dan istilah tersebut digunakan dalam konteks tertentu.

Selain itu, banyak konsep hukum yang memiliki makna yang sangat luas dan kompleks, seperti "keadilan", "kebebasan", atau "hak asasi manusia", yang sulit didefinisikan dengan satu kata atau frasa yang

⁴⁷ *Ibid*

sederhana. Masing-masing konsep ini dapat dipahami secara berbeda berdasarkan sudut pandang teori hukum, moralitas, politik, dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Sebagai contoh, meskipun hukum diatur dalam bentuk peraturan tertulis seperti undang-undang, tafsiran terhadap peraturan tersebut tetap bergantung pada bahasa yang digunakan dalam teks hukum, yang kadang bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda di kalangan pembaca, terutama dalam hal yang menyangkut norma-norma yang lebih abstrak dan filosofis. Oleh karena itu, proses penafsiran hukum melalui pengadilan dan diskusi hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan konteks masyarakat yang berkembang.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih salah satu dari lima kemungkinan berikut:⁴⁸

1. Hukum sebagai Peraturan Tertulis (Normatif). Hukum dilihat sebagai seperangkat aturan atau peraturan yang dibuat oleh negara atau lembaga yang berwenang dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam pengertian ini, hukum bersifat positif dan tercermin dalam perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.
2. Hukum sebagai Sistem Norma. Hukum diartikan sebagai sistem norma atau kaidah yang mengatur perilaku masyarakat. Norma-norma ini tidak hanya berupa peraturan tertulis, tetapi juga

⁴⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 18

mencakup norma sosial, kebiasaan, dan etika yang ada dalam masyarakat.

3. Hukum sebagai Alat Pengatur dan Penyelesaian Konflik. Hukum dapat dilihat sebagai alat untuk mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat, serta menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya anarki.
4. Hukum sebagai Sistem Keadilan. Hukum dapat dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Dalam perspektif ini, hukum berfungsi untuk menegakkan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok dari tindakan yang merugikan atau diskriminatif.
5. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan. Hukum juga dapat dipandang sebagai bidang studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari peraturan, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Sebagai ilmu, hukum mencakup teori-teori, metodologi, dan aplikasi praktis yang bertujuan untuk memahami dan mengembangkan sistem hukum.

Setiap definisi ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam memandang hukum, baik sebagai norma, sistem, alat penyelesaian konflik, instrumen keadilan, maupun sebagai cabang ilmu pengetahuan.

Banyak para pakar mendefinisikan hukum dengan berbagai macam pandangan terkait hukum antara lain:⁴⁹

1. John Austin (*Teori Perintah atau Command Theory*): Hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang sah dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap perintah tersebut akan dikenakan sanksi.
2. Hans Kelsen (*Teori Positivisme Hukum*): Hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis, yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat dan memiliki kewajiban untuk dipatuhi. Kelsen memandang hukum sebagai suatu norma yang berdiri sendiri, terlepas dari norma moral atau etika.
3. H.L.A. Hart (*Teori Positivisme Hukum*): Hukum adalah sistem aturan yang terdiri dari aturan primer (yang mengatur perilaku) dan aturan sekunder (yang mengatur cara-cara untuk mengenali, mengubah, dan menegakkan aturan primer). Hart menekankan pentingnya aturan yang diakui oleh masyarakat dan lembaga negara.
4. Juridical atau Definisi Hukum Berdasarkan Kaidah Normatif: Hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan mempunyai sanksi bagi pelanggarannya.

⁴⁹ *Ibid*

5. Salmond (Teori Hukum sebagai Kebiasaan): Hukum adalah aturan yang diakui dan ditegakkan oleh negara sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan individu demi menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama. Hukum juga dapat dianggap sebagai hasil dari kebiasaan yang telah diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat.
6. Immanuel Kant (Teori Hukum sebagai Keadilan): Hukum adalah prinsip yang menegakkan keadilan, yang mewajibkan adanya perlakuan yang adil terhadap individu dalam masyarakat. Kant menekankan bahwa hukum harus dilandaskan pada prinsip moral yang universal dan rasional.
7. Tom Bingham (Teori Hukum Sebagai Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi): Hukum adalah suatu sistem yang menciptakan dan melindungi hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Hukum, menurut Bingham, adalah alat untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum.
8. Soerjono Soekanto (Definisi Hukum Sosial): Hukum adalah suatu kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti tertib sosial, keadilan, dan kesejahteraan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat.

Definisi-definisi ini memberikan gambaran tentang betapa luas dan beragamnya pemahaman terhadap hukum, dengan berbagai pendekatan yang mengarah pada aspek-aspek normatif, sosial, keadilan, dan pengaturan kekuasaan. Meskipun terdapat berbagai rumusan definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli, satu kesamaan yang dapat ditemukan adalah bahwa hukum selalu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat. Hukum hadir sebagai suatu sistem yang mengatur tingkah laku manusia dalam interaksi sosial, menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat.⁵⁰

Hukum bukan hanya berkaitan dengan aturan yang mengikat, tetapi juga mencerminkan norma, nilai, dan prinsip-prinsip yang dijalankan dalam suatu komunitas atau negara. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, antara individu dengan negara, serta antar negara, dengan tujuan tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.⁵¹

2. Tujuan Hukum

Dalam merumuskan tujuan hukum, berbagai ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda, yang mencerminkan beragam pendekatan terhadap fungsi dan peran hukum dalam masyarakat. Antara lain: ⁵²

- a. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh

⁵⁰ Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 46.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 48

filosuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika*. Ia menyatakan bahwa hukum memiliki tugas yang mulia, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

- b. Menurut teori utilitarianisme yang diajarkan oleh Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk mewujudkan hal-hal yang berfaedah semata-mata. Pendapat ini lebih menekankan pada hal-hal yang memberikan manfaat bagi banyak orang dan bersifat umum, tanpa terlalu memperhatikan aspek keadilan. Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Oleh karena itu, tujuan manusia dalam bertindak adalah untuk meraih kebahagiaan sebanyak mungkin dan mengurangi penderitaan. Baik atau buruknya suatu tindakan diukur berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Sebuah tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebaikan, dan sebaliknya, dianggap buruk jika menimbulkan kerugian atau keburukan.
- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang berakar dari pemikiran positivisme dalam dunia hukum, yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, yakni sekadar kumpulan aturan yang berlaku. Bagi penganut aliran ini, hukum hanya berfungsi untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, yang tercermin dalam pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut pandangan teori ini, meskipun penerapan hukum atau aturan yang ada terasa

tidak adil atau tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas masyarakat, hal tersebut bukanlah masalah, asalkan kepastian hukum dapat tercapai.

3. Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, kita harus terlebih dahulu memahami konsep sistem itu sendiri. Secara umum, sistem dipahami sebagai suatu kesatuan yang kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain.

Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bereaksi antar atributnya untuk mencapai tujuan yang logis. Sementara itu, John Burch mendefinisikan sistem sebagai kumpulan objek-objek yang saling berhubungan dan diarahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.⁵³

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Menurut Lawrence Meir Friedman, komponen sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum. Kultur hukum merujuk pada budaya hukum masyarakat, substansi hukum adalah materi hukum yang tercantum dalam perundang-undangan,

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hal. 20

sedangkan struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang melaksanakan hukum tersebut.⁵⁴

Fuller, dalam teorinya mengenai sistem hukum, mengemukakan delapan asas yang disebutnya principles of legality yang menjadi ukuran apakah kita dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Delapan asas tersebut adalah:⁵⁵

1. Generalitas. Hukum harus berlaku secara umum dan tidak bersifat pribadi, artinya tidak ada hukum yang hanya berlaku untuk individu tertentu.
2. Publisitas. Hukum harus diumumkan kepada publik agar dapat diketahui oleh semua orang. Tidak ada hukum yang sah tanpa adanya publikasi yang memadai.
3. Tidak Ada Hukum yang Bertentangan. Hukum yang berlaku harus tidak saling bertentangan. Tidak boleh ada peraturan hukum yang saling bertentangan yang mengarah pada ketidakpastian.
4. Kemungkinan untuk Mematuhi. Hukum harus memungkinkan bagi individu untuk mematuhi aturan-aturannya. Jika hukum mengatur sesuatu yang mustahil untuk dipatuhi, maka hukum tersebut tidak dapat dianggap sah.
5. Peraturan yang Stabil. Hukum harus bersifat stabil dan tidak berubah-ubah secara drastis, sehingga individu bisa merencanakan tindakannya dengan jelas berdasarkan hukum yang ada.

⁵⁴ Lawrence Meir Freidmen, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika*, Jakarta: Tata Nusa Jakarta, 201, hal. 43

⁵⁵ *Ibid*, hal. 45

6. Pembentukan yang Tidak *Retrospektif*. Hukum tidak boleh diberlakukan surut (*retrospektif*), artinya seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan suatu peraturan yang baru yang berlaku setelah tindakannya dilakukan.
7. Keputusan yang Tidak Arbitrer. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Keputusan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas.
8. Pengaruh yang Dapat Diprediksi. Hukum harus memiliki efek yang dapat diprediksi, artinya individu dapat memprediksi konsekuensi dari tindakannya berdasarkan aturan hukum yang ada.

Delapan asas ini membentuk landasan bagi pembentukan sistem hukum yang dapat diandalkan, jelas, dan efektif.

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pernikahan, karena tidak mungkin terjadi perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan titik awal dari kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita, yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

⁵⁶ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: CV Mandar Maju, 2014, hal. 25

Perkawinan dipandang sebagai fondasi utama dari unit keluarga. Ia memiliki peranan penting dalam menjaga moralitas (akhlak) masyarakat serta berkontribusi dalam proses pembentukan peradaban. Oleh karena itu, institusi perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan hukum dan sosial, tetapi juga sebagai sarana pembinaan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁷

Perkawinan sendiri merupakan suatu hubungan antara pria dan wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

—Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁸

Dalam Hukum Islam, perkawinan dikenal dengan istilah nikah atau zawaj. Secara bahasa, kata nikah berarti percampuran atau pergaulan. Sementara menurut istilah syar'i, nikah diartikan sebagai akad atau perjanjian (ijab dan qabul) yang dilakukan antara wali dari calon istri dan mempelai pria, melalui ucapan-ucapan tertentu yang sah, serta memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hal. 26

⁵⁸ Husni syawali, *Pengurusan Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hal. 31

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah perjanjian suci yang kuat dan kokoh (*mitsaqan ghalizha*), yang menjadi landasan sah bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Tujuan dari ikatan ini adalah membentuk keluarga yang abadi, penuh kasih sayang, saling menyantuni, serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai, tenteram, dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁹

Pengertian perkawinan dalam Islam juga dijelaskan lebih rinci oleh para ulama melalui empat *mazhab fiqh* utama. Setiap *mazhab* memberikan penekanan yang berbeda namun tetap berada dalam kerangka hukum Islam.

Menurut Imam Malik, perkawinan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang sebelumnya bukan mahram, bukan budak, dan bukan penganut agama Majusi menjadi halal, selama dilakukan dengan shighat (*lafadz ijab* dan *qabul*) yang sah.

Menurut Imam Syafi'i, perkawinan merupakan akad yang memperbolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan melalui *lafadz nikah*, *tazwij*, atau *lafadz* lain yang memiliki makna serupa.

Sedangkan menurut Imam Hambali, perkawinan adalah suatu proses terjadinya akad antara kedua belah pihak, yang kemudian diakui melalui pengucapan *lafadz nikah*.

⁵⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Pers, 2016, hal.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa:

"Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*miitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah."

Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah antara dua insan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi, karena dilandasi oleh ketaatan terhadap perintah Allah SWT.

Istilah perceraian berasal dari kata dasar "cerai". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata cerai memiliki beberapa makna, yaitu: Pisah, Putusnya hubungan sebagai suami istri (*thalak*) Sedangkan perceraian mengandung arti sebagai berikut: Perpisahan, Perihal bercerainya hubungan antara suami dan istri; perpecahan. Dengan demikian, perceraian dipahami sebagai proses putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang membawa dampak tidak hanya secara pribadi, tetapi juga dalam konteks sosial dan hukum.⁶⁰

Dalam istilah fiqih, perceraian dikenal dengan sebutan "*thalaq*", yang secara harfiah berarti "membuka ikatan" atau "membatalkan perjanjian". Selain itu, istilah lain yang sering digunakan dalam fiqih adalah "*furqah*", yang berarti "bercerai" atau "berpisah", sebagai lawan dari kata "berkumpul". Kedua istilah ini, *thalaq* dan *furqah* digunakan oleh para ulama fiqih untuk merujuk pada satu konsep yang sama, yaitu putusnya

⁶⁰ Tim Penyusun Kmaus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hal. 185

hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, dalam perspektif fiqih, perceraian dipahami sebagai tindakan hukum yang mengakhiri kehidupan rumah tangga melalui mekanisme tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.⁶¹

Menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dibarakan dalam PP Nomor 9 tahun 1975, perceraian mencakup antara lain:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai thalak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama.⁶² (pasal 14 sampai 18 PP No. 9 tahun 1975).
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶³

2. Macam-macam Perceraian

Dalam hukum Islam di Indonesia, talak atau perceraian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan dalam melihatnya.

⁶¹ <https://repository.uin-suska.ac.id/> Diakses pada tanggal 23 April 2025 pukul 19.43 wib

⁶² Pasal 20 sampai 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁶³ *Ibid*

a. Talak Ditinjau dari Waktu atau Cara Menjatuhkannya

- 1) Talak Sunnah, Talak sunnah adalah bentuk talak yang sesuai dengan ketentuan syariat dan disetujui oleh Rasulullah SAW.

Talak ini terbagi menjadi dua bentuk:⁶⁴

a) Talak Ahsan (Bentuk Pertama), Talak yang dijatuhkan satu kali ketika istri dalam keadaan suci (tidak haid) dan belum pernah disetubuhi setelah masa haid terakhir. Ini adalah bentuk talak yang paling disukai dalam syariat karena memberi kesempatan untuk rujuk selama masa iddah.

b) Talak Hasan (Bentuk Kedua), Talak yang dijatuhkan secara bertahap sebanyak tiga kali, masing-masing saat istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Talak pertama dan kedua masih memungkinkan rujuk. Namun, setelah talak yang ketiga, pasangan tidak bisa rujuk kembali kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai darinya secara sah.

c) Talak Bid'ah, Talak bid'ah adalah bentuk talak yang bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Talak ini juga terbagi menjadi dua bentuk

⁶⁴ Moh Idris Rmulyo, *Hukum Perkawinan islam Suatu Analisis dari Undang- undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hal.109

Yang pertama Talak Tiga Sekaligus, Talak yang dijatuhkan sekaligus sebanyak tiga kali dalam satu waktu. Meskipun dianggap sah oleh sebagian ulama, namun bentuk ini tidak disukai dan bertentangan dengan sunnah.

Yang kedua Talak Satu Disertai Pernyataan Tidak Bisa Rujuk, Talak yang dijatuhkan satu kali, namun disertai dengan pernyataan bahwa tidak dapat rujuk lagi. Biasanya terjadi setelah dua kali talak sebelumnya dan merupakan bentuk keputusan yang tegas.

b. Talak Ditinjau dari Hak Rujuk⁶⁵

- 1) Talak Raj'i, Merupakan talak yang dijatuhkan satu kali atau dua kali, di mana suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya selama masa iddah, tanpa perlu akad nikah baru.
- 2) Talak Bain Shugra (Kecil), Merupakan talak di mana suami tidak memiliki hak untuk rujuk secara langsung. Namun, keduanya masih dapat kembali menjadi suami istri setelah masa iddah berakhir, asalkan melalui proses akad nikah baru.
- 3) Talak Bain kubra adalah talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya, di mana suami dan istri tidak dapat kembali rujuk. Setelah talak ketiga, keduanya tidak dapat menikah lagi kecuali setelah istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain dan

⁶⁵ *Ibid*, hal.111

bercerai darinya dengan sah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi istri untuk memulai hidup baru dengan orang lain sebelum kembali ke suaminya yang lama.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 35, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa setelah terjadinya dua kali perceraian antara suami istri, mereka tidak boleh menikah kembali satu sama lain. Artinya, perkawinan yang diperbolehkan setelah perceraian adalah hanya pada perceraian pertama. Setelah perceraian kedua, tidak ada kemungkinan bagi bekas suami istri tersebut untuk menikah kembali, meskipun melalui perantara muhallil (yaitu jika si istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain dan kemudian bercerai).

Ketentuan serupa juga tercermin dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menjelaskan bahwa apabila suami istri yang telah bercerai menikah lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak diperkenankan untuk menikah kembali satu sama lain, kecuali jika hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak mengatur hal yang berbeda.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak individu dan memberikan bantuan guna menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan, yang merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak, serta untuk menjaga hak-hak mereka agar tidak terus dirugikan oleh tindakan kejahatan yang dialami.⁶⁶

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum." Kata "perlindungan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah "hukum" menurut Soedikno Mertokusumo merujuk pada keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁶⁷

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁸ Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi individu dari kesewenangan

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hal. 133

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2005, hal. 40

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. 2005, hal.74

atau penyalahgunaan dan merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang dirancang untuk melindungi sesuatu dari hal-hal yang merugikan.⁶⁹

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.⁷⁰

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, yang dalam hal ini hanya mencakup perlindungan yang diberikan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.⁷¹

Perlindungan hukum mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat yang bersifat preventif maupun represif, serta baik lisan maupun

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 25

⁷⁰ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 102

⁷¹ *Ibid*, hal. 104

tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dipandang sebagai gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.⁷²

Bentuk Perlindungan Hukum, Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi oleh subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disebut sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dengan cara menetapkan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban dan hak. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.⁷³ Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terpengaruh untuk menyampaikan pandangannya atau

⁷² <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 10 April 2025 pukul 22.00 wib

⁷³ *Op Cit*, Mucsin, hal. 20

keberatannya. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan ini, pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁷⁴ Di Indonesia, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif, sehingga sering kali praktik perlindungan tersebut belum sepenuhnya terstruktur atau teratur dengan baik dalam sistem hukum yang berlaku.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan konsekuensi kepada pelanggar sebagai bentuk penegakan keadilan.⁷⁵ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa setelah pelanggaran hukum terjadi. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Pengadilan Umum menangani perkara-perkara pidana dan perdata, sedangkan Pengadilan Administrasi menangani sengketa terkait dengan administrasi

⁷⁴ *Op.Cit*, Philipus M. Hadjon, hal. 30

⁷⁵ *Loc. Cit*, Mucsin, hal. 20

pemerintahan. Keduanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum.⁷⁶

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan, yang dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk memastikan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat, yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).⁷⁷

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur, yaitu:

- 1) Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*). Menjamin bahwa keputusan dan tindakan hukum dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
- 2) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Menyediakan kepastian dan konsistensi dalam penerapan hukum sehingga masyarakat dapat memahami dan memprediksi akibat hukum dari tindakan mereka.
- 3) Kemanfaatan Hukum (*Nützlichkeit*). Memastikan bahwa hukum memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat serta mendukung kesejahteraan umum.

⁷⁶ *Loc.Cit*, Philipus M. Hadjo

⁷⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.2009, hal. 43

- 4) Kedamaian Hukum (*Frieden*). Menciptakan keadaan yang damai dan harmonis dalam masyarakat melalui penegakan hukum yang efektif dan berimbang.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan cerminan dari berfungsinya hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan ini dapat berbentuk preventif (upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum) maupun represif (upaya penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran), serta dapat diwujudkan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Seluruh bentuk perlindungan ini bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil dan menjamin hak-hak setiap individu sebagai subjek hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat mencakup dua aspek utama, yaitu:⁷⁸

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan ini diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah atau pihak lain, serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau keberatan

⁷⁸ Philipus M. Hadjon, op.cit, hal. 4

terhadap suatu kebijakan atau keputusan. Bentuknya antara lain berupa partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan ini diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah atau memberikan pemulihan hak kepada pihak yang dirugikan melalui mekanisme hukum, seperti pengajuan gugatan ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki potensi dan peran sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Karena peran strategis ini, anak-anak memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus yang memerlukan pembinaan serta perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara seimbang.⁷⁹ Anak adalah individu yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita. Jika hubungan ini terikat dalam ikatan perkawinan, pasangan tersebut biasanya disebut sebagai suami istri.⁸⁰

Ditinjau dari aspek yuridis, secara hukum positif (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur (*minderjaringheid* atau

⁷⁹ R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Restoratif Justice*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015, hal. 73

⁸⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2018, hal. 36

inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁸¹

Batasan usia untuk anak dalam hukum positif Indonesia bervariasi dan dapat menimbulkan ketidakpastian karena tidak adanya keseragaman dalam pengategorian usia anak. Perbedaan batas usia ini dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan siapa yang dapat digolongkan sebagai anak. Berikut adalah ragam batasan usia anak menurut perundang-undangan yang berlaku:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa dalam penuntutan di muka hakim pidana dari seseorang yang belum dewasa, tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat memerintahkan, bahwa si bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana.⁸²
2. Menurut Undang-Undang perkawinan, anak adalah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.⁸³

⁸¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001. hal 5

⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 huruf a

⁸³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47

3. Menurut hukum ketenagakerjaan yaitu Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun.⁸⁴
4. Menurut pengaturan hak asasi manusia, Anak adalah setiap manusia yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁸⁵
5. Menurut hukum perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸⁶
6. Menurut hukum perdata, Anak adalah yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin.⁸⁷
7. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan: — anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawain.¶⁸⁸
8. Menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud batasan umur anak yaitu:⁸⁹

⁸⁴ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26

⁸⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka

⁸⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 23 Tahun 2002

⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330

⁸⁸ Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

⁸⁹ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

- 1) Pasal 1 ayat 3 menyebutkan — Anak yang berkonflik adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¶
- 2) Pasal 1 ayat 4 menyebutkan — Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¶
- 3) Pasal 1 ayat 5 menyebutkan — Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar dilihat , dan/atau dialaminya.¶

Pengertian anak (*juvenile*) umumnya merujuk pada individu yang masih di bawah umur tertentu, belum dewasa, dan belum menikah. Di Indonesia, batasan usia untuk mengategorikan seseorang sebagai anak berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini tergantung pada perspektif dan penafsiran masing-masing aturan. Hal

ini juga mempertimbangkan aspek psikologis yang terkait dengan kematangan jiwa seseorang.⁹⁰

Berdasarkan perbedaan batasan umur yang ada, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 mengenai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan. Surat Edaran ini menjelaskan ketentuan batasan umur untuk mengategorikan seseorang sebagai anak atau dewasa, yang disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. pengertian anak disimpulkan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹¹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak/Konvensi Hak anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi berbagai kebebasan, hak asasi manusia, dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas dan melibatkan berbagai aspek untuk memastikan hak-hak serta kesejahteraan anak terlindungi secara menyeluruh.⁹²

Komitmen Yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan didalam alinea ke-IV UUD Tahun1945, dan kemudian dijabarkan kedalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

⁹⁰ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016, hal. 42

⁹¹ Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 mengenai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan

⁹² R, Ismala Dewi, *Op.Cit*, hal. 97

Khusus mengenai perlindungan terhadap anak, pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945 Tahun menyatakan bahwa — setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹³

Sedangkan menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice LC.J.*) prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*general principle of law recognized by civilized nations*) merupakan salah satu sumber hukum internasional. Tanggung jawab negara salah satu prinsip umum hukum yang dikenal dan diakui, juga salah satu sumber hukum yang berlaku setiap negara.⁹⁴

Berikut adalah definisi mengenai hak anak menurut beberapa ahli:⁹⁵

- 1) Menurut Bernhard Windscheid bahwa Hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- 2) Menurut Van Apeldoorn bahwa Hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum.
- 3) Menurut Lamaire bahwa Hak adalah suatu izin bagi yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu.
- 4) Menurut Leon Duguit bahwa Hak digantikan dengan fungsi sosial yang tidak dimiliki oleh semua manusia, dan sebaliknya,

⁹³ *Ibid*, hal. 98

⁹⁴ Alwan Hadiyanto & Tri Artanto, *Prinsip Prinsip Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021, hal. 59

⁹⁵ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957, hal. 233

tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Dalam masyarakat, setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum untuk mengatur kepentingan tersebut. Ketentuan hukum yang khusus mengatur kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Fokus utama dari aspek perlindungan anak adalah pada hak-hak yang diatur oleh hukum, bukan pada kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.⁹⁶

Perlindungan anak melibatkan upaya untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Definisi perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak juga meliputi upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁷

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁹⁸ Hak-hak anak yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak *Junto* Undang-Undang No. 35

⁹⁶ Bismar Siregar, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1998. hal. 22

⁹⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2

⁹⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 12

Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak. Beberapa hak-hak anak diantaranya:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁹
- b. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.¹⁰⁰
- c. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.¹⁰¹
- d. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Akibat anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

⁹⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2

¹⁰⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 6

¹⁰¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orag Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.¶
- e. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan.¹⁰²

Perlindungan anak adalah usaha dan kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai peran dan kedudukan. Semua pihak harus menyadari pentingnya anak bagi masa depan bangsa. Ketika anak-anak telah mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial, mereka akan siap untuk meneruskan peran generasi sebelumnya.¹⁰³ Perlindungan anak mencakup kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk melindungi anak dari bahaya fisik atau psikologis. Hal ini jelas dijelaskan dalam uraian mengenai konsep perlindungan hukum bagi anak.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap anak adalah tindakan melindungi anak yang masih lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial. Perlindungan ini harus bersifat tidak hanya *adaptif* dan

¹⁰² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13

¹⁰³ Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hal. 40

¹⁰⁴ Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peralidan Pidana, Penjelasan Pasal 2 huruf a

fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif, sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰⁵

Perlindungan Anak dapat dibedakan dalam 2 (Dua) bagian antara lain adalah sebagai berikut: ¹⁰⁶

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
- b. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Selanjutnya, ada beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak.¹⁰⁷

- a. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- b. Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggungjawab nasional.

E. Tinjauan Umum Anak Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya, terutama oleh para orang tua. Mengabaikan anak tidak dibenarkan, karena hak-hak anak termasuk

¹⁰⁵ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.* hal. 6-7

¹⁰⁶ Maldin Gultom, *Op.Cit.* hal. 41

¹⁰⁷ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hal. 72

bagian dari kewajiban orang tua yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.¹⁰⁸ Anak merupakan hasil dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang terjadi melalui proses pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma dengan sel telur. Proses ini menghasilkan janin yang kemudian berkembang dan lahir dari rahim seorang perempuan, yang disebut sebagai ibu. Oleh karena itu, anak adalah keturunan dari kedua orang tua tersebut.¹⁰⁹

Menurut istilah hukum Islam, anak adalah keturunan yang masih kecil. Kata "anak" digunakan secara umum, tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk hewan dan tumbuhan. Penggunaan kata ini bersifat figuratif atau majas, dan tidak selalu merujuk pada keturunan dari seorang ibu dan ayah, melainkan juga bisa menunjukkan asal usul kelahiran. Dalam konteks hukum, status "anak kecil" berkaitan dengan kemampuan bertindak yang terbagi dalam dua tingkatan. Pertama, anak kecil yang belum mumayyiz, yaitu belum mampu membedakan yang baik dan buruk, sehingga belum memiliki kemampuan bertindak hukum dan segala urusannya berada di bawah tanggung jawab wali atau orang tua. Kedua, anak kecil yang sudah mumayyiz, yaitu mulai mampu memahami dan membedakan, sehingga kata-katanya bisa dipercaya dan tindakannya

¹⁰⁸ Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu*, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992, hal. 53

¹⁰⁹ Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960, hal. 72

seperti jual beli atau memberi sesuatu kepada orang lain bisa dianggap sah secara hukum.¹¹⁰

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan anak *mumayyiz* adalah anak yang telah mencapai usia tertentu, biasanya sekitar tujuh tahun. Jika usianya masih di bawah tujuh tahun, maka anak tersebut dianggap belum *mumayyiz*, meskipun ia sudah mulai memahami konsep seperti jual beli. Sebaliknya, ada juga anak yang usianya sudah lebih dari tujuh tahun namun belum memahami hal-hal seperti transaksi jual beli dan sejenisnya, sehingga belum sepenuhnya dianggap *mumayyiz*.¹¹¹ Dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa: 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَلَغَتِ الْمُدَّةَ مِنْكُمُ الْيَتَامَىٰ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُمَا حَقًّا وَلَا تُجْسِدُوا عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَيْدِي الْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ سُوءُ الرَّاسِخِينَ

yang artinya: —Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pabdai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hatanyal¹¹²

¹¹⁰ Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 112

¹¹¹ Ibid, hal. 125

¹¹² Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005, hal. 17

2. Kewajiban Oratua Terhadap Anak

Setiap keluarga mendambakan rumah tangga yang aman dan damai demi mencapai kesejahteraan hidup bersama dalam satu atap. Keadaan tersebut juga sangat penting bagi anak-anak, karena mereka akan merasakan ketenangan yang mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani mereka. Tak heran jika semua orang menginginkan hal semacam ini, di mana rumah tangga menjadi tempat paling berharga, layaknya istana, selama hayat masih dikandung badan.¹¹³ Ikatan yang terbentuk melalui perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Sebagai orang tua, mereka memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak hingga dewasa dan mampu hidup mandiri. Seorang ayah, khususnya, memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kewajiban ini juga telah dijelaskan dalam Q.S. at-Thalaq: 7.

لَا يَجْزِيكَ الْفُلُ وَلَا السُّفُنُ لِتُنْقِذَ الْوَعْدَ الْمَعْدُومَ
فَإِذَا حَضَرَ عَاقِبَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَارَءُكَ وَبُكَاءُ

Yang Artinya: —Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya.¹¹⁴

¹¹³ Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hal. 400

¹¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005, hal. 679

3. Hak-Hak Anak

Anak memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya, antara lain: hak atas nasab (garis keturunan), hak atas susunan keluarga yang jelas, hak untuk dipelihara dan dirawat, hak atas perwalian, serta hak untuk memperoleh warisan.¹¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlaku secara terus-menerus hingga anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri, meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya telah berakhir.

4. Jenis-jenis Anak

a. Anak Sah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan dari generasi kedua yang lahir sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam Hukum Perdata, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Seorang anak dapat dianggap memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya apabila ia dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah menurut hukum serta sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat.¹¹⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, disebutkan dalam Pasal 99 bahwa yang dimaksud dengan anak

¹¹⁵ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978, hal. 142

¹¹⁶ Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 77

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah tersebut.¹¹⁷

Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan diatur secara jelas dalam Pasal 42 dan Pasal 43, yang menjelaskan mengenai status hukum anak, baik yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan.

Pasal 42 yang bunyinya:

—Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

Pasal 43 yang buntutnya:

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam kedua pasal tersebut, terdapat dua tolok ukur dalam menentukan status anak yang sah menurut Undang-Undang dan Hukum Islam. Pertama, anak dianggap sah jika dilahirkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Namun, dalam kondisi tertentu, misalnya jika seorang perempuan hamil sebelum menikah dan kemudian menikah dengan seorang pria—baik pria tersebut adalah ayah biologis dari anak yang dikandung atau bukan—maka nasab anak

¹¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tersebut hanya dihubungkan kepada ibunya. Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan suami dari ibunya.

Berdasarkan ketentuan dalam kedua pasal tersebut, terdapat dua tolok ukur dalam menentukan status anak yang sah menurut Undang-Undang dan Hukum Islam. Pertama, anak dianggap sah jika dilahirkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Namun, dalam kondisi tertentu, misalnya jika seorang perempuan hamil sebelum menikah dan kemudian menikah dengan seorang pria—baik pria tersebut adalah ayah biologis dari anak yang dikandung atau bukan—maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan kepada ibunya. Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan suami dari ibunya. Dalam situasi seperti ini, anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak sah karena ia lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun, menurut tolok ukur kedua, anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat langsung dari hubungan suami istri dalam sebuah perkawinan yang sah. Artinya, keabsahan anak tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan ikatan perkawinan saat kelahiran, tetapi juga oleh kenyataan bahwa anak tersebut merupakan hasil dari hubungan suami istri yang sah secara hukum.

Selanjutnya, dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau dikandung selama berlangsungnya suatu perkawinan. Dengan

demikian, anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah memiliki status sebagai anak kandung dan berhak penuh atas hak-hak keperdataan. Anak tersebut juga berhak menggunakan nama keluarga (nama marga) di belakang namanya sebagai penanda garis keturunan dan asal-usulnya.¹¹⁸

b. Anak Tidak Sah

Anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau tidak berasal dari perkawinan yang sah. Hal ini dapat ditafsirkan secara a contrario (berlawanan) dari Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak yang tidak sah juga sering disebut sebagai anak luar perkawinan.¹¹⁹

Dalam praktik hukum perdata, terdapat tiga kategori pengertian anak tidak sah (anak luar kawin), yaitu:¹²⁰

- 1) Anak zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan badan antara seorang suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan pria atau wanita lain yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak.

¹¹⁸ Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana. 2006, hal. 78

¹¹⁹ Satrio, Juswito, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005, hal. 5

¹²⁰ *Ibid*, hal. 104

- 2) Anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan badan antara seorang pria dan wanita yang belum menikah, sehingga mereka tidak terikat dalam perkawinan yang sah.
- 3) Anak sumbang, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diharamkan untuk menikah menurut hukum, misalnya karena adanya hubungan darah (mahram). Perbedaan antara anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin terletak pada waktu dan kondisi terjadinya hubungan yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut.

Anak tidak sah juga memiliki hak-hak yang sama seperti anak sah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Menurut H. Herusuko, ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak luar kawin, antara lain: anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya; anak yang lahir namun pria yang menghamilinya tidak diketahui identitasnya atau akibat pemerkosaan; serta anak yang lahir dari perkawinan adat yang tidak tercatat atau didaftarkan sesuai dengan

undang-undang dan peraturan yang berlaku, meskipun diakui secara agama atau kepercayaan.

F. Tinjauan Umum Perceraian Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Perceraian Dalam Islam

Menurut bahasa, talak berarti menceraikan, melepaskan, atau meninggalkan. Sementara itu, menurut istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan yang sah, yaitu berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.¹²¹

Menurut syariat, talak diartikan sebagai —melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Dalam sebuah hadits, Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga perkara yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka dianggap sungguh-sungguh, dan jika dilakukan main-main pun tetap dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk." (Hadits ini diriwayatkan oleh al-Arba'ah, kecuali an-Nasa'i, dan dinilai shahih oleh al-Hakim.).¹²²

Dalam istilah para ahli fikih, perceraian dikenal dengan sebutan talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti berpisah. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian oleh para ahli fikih untuk merujuk pada perceraian antara suami dan istri.

¹²¹ Supriatna, *fiqh wanita muslim*, Kajian hukum sekitar wanita yang bertumpu kepada 4 madzab, Lail Mz. Victoria Inti Cipta, hal. 235

¹²² Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, Subul al-Salam, *Syarh Bulugh al-Maram min Adillah alAhkam*, Terj, Bandung : Dahlan, t.th, hal. 175

Dalam konteks fikih, kata talak atau furqah memiliki dua makna: umum dan khusus. Secara umum, istilah ini mencakup segala bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, maupun yang terjadi secara alami seperti karena kematian salah satu pihak. Sementara itu, dalam arti khusus, talak merujuk secara spesifik pada perceraian yang dijatuhkan langsung oleh suami. Perceraian merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang lazim digunakan dan memiliki makna yang sama dengan talak dalam istilah fikih, yaitu berakhirnya ikatan pernikahan.¹²³

Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda :
Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak yaaitu:¹²⁴

—Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

—Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.¶

2. Hukum Perceraian

Para ahli fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum perceraian. Pendapat yang dianggap paling kuat adalah bahwa perceraian pada dasarnya dilarang. Pandangan ini dianut oleh mazhab Hanafi dan

¹²³ *Ibid*, hal. 178

¹²⁴ Al-Qur'an 33 (Al Ahzab) : 28-29

Hambali. Larangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa perceraian merupakan bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah SWT, yaitu pernikahan. Mengingkari nikmat yang diberikan Allah termasuk perbuatan yang haram, kecuali dalam kondisi darurat.¹²⁵

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudaratannya, hukum talak dalam Islam dibagi menjadi enam kategori, yaitu:

- a. Wajib. Salah satu bentuk talak yang hukumnya wajib adalah ketika seorang suami bersumpah untuk tidak lagi menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, namun ia juga enggan membayar kafarat. Dalam kondisi seperti ini, apabila hal tersebut menyebabkan penderitaan atau ketidakadilan bagi pihak istri, maka perceraian menjadi wajib untuk menghindari kezaliman.
- b. Haram, Salah satu bentuk talak yang haram adalah jika perceraian dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, misalnya ketika istri sedang dalam masa haid, atau ketika istri berada dalam masa suci namun tetap menjalankan kewajibannya dan melayani suami dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, talak dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ajaran Islam karena dilakukan secara zalim.
- c. Sunnah, Talak dalam kondisi ini dihukumi wajib, yaitu apabila suami sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya dalam

¹²⁵ Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, hal. 190

memberikan nafkah, atau jika istri tidak menjaga kehormatannya. Dalam situasi seperti ini, perceraian dipandang sebagai jalan terbaik demi menjaga kehormatan dan kesejahteraan kedua belah pihak.¹²⁶

- d. Mustahab, Talak dalam kondisi ini dihukumi makruh, yaitu jika seorang istri mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT, seperti meninggalkan shalat, meskipun suami telah mengingatkan, namun istri tetap keras kepala dan tidak mau berubah. Selain itu, jika istri tidak bisa menerima keadaan ekonomi suami yang terbatas, maka perceraian dianjurkan sebagai solusi untuk menghindari ketidaknyamanan lebih lanjut.¹²⁷
- e. Mubah, Talak dalam kondisi ini dihukumi mubah, yaitu jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, memperlakukan suami dengan semena-mena, atau keberadaannya menimbulkan bahaya. Jika dalam situasi seperti ini, tujuan atau harapan dalam pernikahan tidak dapat tercapai, maka perceraian diperbolehkan.¹²⁸
- f. Mkaruh, Talak dalam kondisi ini dihukumi haram, yaitu jika suami menjatuhkan talak kepada istri yang saleh dan berakhlak baik tanpa alasan yang jelas. Tindakan seperti ini dapat menyebabkan istri dan anak-anaknya terlantar, yang pada akhirnya menimbulkan kemudharatan bagi mereka.¹²⁹

¹²⁶ Al-Qur'an 65 (Ath Thalaq) : 1

¹²⁷ Miftahul Jannah, *Taaruf khitbah nikah dan talak*, PT.Grasindo, Jakarta: 2014, hal. 142

¹²⁸ *Ibid*, hal. 143

¹²⁹ *Ibid*

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki dampak besar, tidak hanya pada pasangan yang berpisah, tetapi juga terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hadir sebagai bentuk pembaruan hukum yang bertujuan memperkuat perlindungan hukum terhadap anak. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah penegasan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian.

Namun, implementasi dari ketentuan tersebut sering kali menghadapi kendala di lapangan, baik dari segi penegakan hukum, kesadaran masyarakat, hingga lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam memberikan perlindungan terhadap anak setelah perceraian orang tuanya.

Perubahan sosial dan perkembangan masyarakat modern memunculkan kompleksitas baru dalam institusi keluarga, termasuk meningkatnya angka perceraian. Perceraian yang sejatinya menjadi jalan terakhir seringkali menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian secara psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi.

Pemerintah merespons hal ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memperkuat perlindungan terhadap anak, antara lain melalui ketentuan hak asuh dan kewajiban nafkah. Namun, dalam praktiknya, banyak putusan perceraian yang tidak diiringi dengan pengawasan pelaksanaan hak-hak anak secara konkret.

Penulis menemukan beberapa ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, bertujuan menekan angka perkawinan usia dini dan dampak negatifnya terhadap anak.
2. Mewajibkan pengadilan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam setiap putusan perceraian.
3. Mengatur soal hak asuh anak (*custody*), kewajiban nafkah orang tua, serta tanggung jawab moral terhadap perkembangan anak.

Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, penulis dalam penelitiannya menemukan terdapat sejumlah peraturan terkait lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur prosedur pengadilan ramah anak.

Dalam penelitian penulis bahwa tujuan dari Perlindungan Anak Setelah Terjadinya Perceraian, antara lain:

1. Perlindungan anak bertujuan untuk Menjamin hak anak tetap terpenuhi (nafkah, pendidikan, kasih sayang).
2. Mencegah anak menjadi korban konflik orang tua.
3. Memberikan stabilitas psikologis dan sosial kepada anak.
4. Menjaga kelangsungan masa depan anak.

Penulis menemukan tantangan atau Capaian Positif dalam Implementasi Perlindungan Anak Pasca-Perceraian, antara lain:

1. Putusan pengadilan umumnya sudah mencantumkan ketentuan tentang hak asuh dan kewajiban nafkah anak.
2. Hakim dalam perkara perceraian sudah mulai mempertimbangkan kebutuhan psikologis anak, tidak hanya kebutuhan fisik.
3. Adanya pertimbangan "kepentingan terbaik bagi anak" mulai diterapkan dalam beberapa putusan.

Sedangkan Tantangan negatif dalam Implementasi Perlindungan Anak Pasca-Perceraian, antara lain:

1. Penegakan hak nafkah anak masih lemah. Banyak kasus di mana orang tua yang tidak memegang hak asuh tidak memenuhi kewajibannya.
2. Pengawasan pasca putusan hampir tidak ada. Negara tidak membentuk mekanisme monitoring jangka panjang terhadap anak pascaperceraian.
3. Masih ada diskriminasi: dalam beberapa kasus, ibu yang tidak mampu secara ekonomi kehilangan hak asuh anak karena dianggap tidak "mampu" meski dari sisi emosional lebih baik.

4. Ketimpangan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, membuat hak anak dari keluarga miskin lebih rentan diabaikan.
5. Kultur masyarakat (patriarkis, stigma terhadap perceraian) menghambat perlindungan anak secara efektif.

Perceraian memang memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya pada pasangan yang terlibat, tetapi juga pada anak-anak mereka. Anak-anak yang terperangkap dalam konflik perceraian sering kali mengalami dampak psikologis dan emosional yang mendalam. Oleh karena itu, perlindungan hak anak pasca-putusan perceraian menjadi hal yang sangat penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Salah satu langkah untuk melindungi hak anak dalam kasus perceraian adalah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan ketentuan yang lebih tegas mengenai perlindungan hak anak, terutama dalam hal pengasuhan, hak asuh, serta pembagian hak nafkah.

Secara khusus, dalam konteks perceraian, pemenuhan hak anak sangat terlihat dalam beberapa hal berikut:

1. Penetapan Hak Asuh Anak: Dalam putusan perceraian, peran pengadilan sangat penting untuk menentukan pihak yang akan mendapatkan hak asuh anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor seperti usia anak, kondisi psikologis, dan kedekatan emosional dengan orangtua menjadi pertimbangan utama.

2. Nafkah Anak: Pasal yang mengatur kewajiban orangtua untuk memberi nafkah kepada anak tetap berlaku setelah perceraian. Kedua orangtua harus tetap memenuhi kebutuhan fisik, pendidikan, dan kesehatan anak meskipun mereka sudah tidak lagi hidup bersama.
3. Visitas dan Hubungan dengan Orangtua: Perlindungan hak anak juga mencakup hak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orangtua, meskipun mereka telah bercerai. Pengaturan kunjungan atau hak bertemu dengan orangtua yang tidak memperoleh hak asuh juga penting dalam menjaga kesejahteraan emosional anak.

Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis yang mungkin terjadi selama atau setelah perceraian. Perlindungan ini sangat krusial untuk memastikan anak-anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Hukum keluarga di Indonesia telah menetapkan berbagai ketentuan terkait perlindungan hak anak, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan landasan hukum yang lebih rinci mengenai hak-hak anak. Meskipun perangkat hukum ini telah tersedia, pelaksanaan perlindungan hak anak dalam situasi perceraian masih menghadapi sejumlah tantangan, baik yang bersumber dari aspek sosial, budaya, maupun dari kelembagaan hukum itu sendiri.

Anak-anak yang terdampak oleh konflik perceraian sering kali mengalami pelanggaran hak, seperti terbatasnya akses terhadap salah satu orang tua, kurangnya perhatian terhadap kebutuhan emosional mereka, hingga risiko eksploitasi dalam perebutan hak asuh. Dalam sejumlah kasus, kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi prioritas justru terpinggirkan oleh perselisihan antar orang tua atau proses hukum yang berkepanjangan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh dan responsif untuk menjamin perlindungan hak-hak anak.

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sementara itu, dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan syarat tidak mengalami cacat fisik atau mental serta belum pernah menikah. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, terlihat adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Oleh karena itu, penting pula untuk merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Anak yang orang tuanya telah bercerai tetap berhak memperoleh pemeliharaan dari kedua orang tua secara adil, sesuai dengan putusan hakim. Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin

perlindungan terhadap masa depan serta hak-hak anak, khususnya bagi anak-anak yang orang tuanya bercerai. Anak berhak mendapatkan jaminan masa depan, seperti biaya hidup, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab orang tuanya. Dalam situasi perceraian, anak menjadi pihak yang paling dirugikan, karena besar kemungkinan anak mengalami tekanan psikologis yang dapat berdampak pada masa depannya. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perhatian khusus, terutama dari lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak anak serta memastikan keputusan yang terbaik bagi anak. Apabila hak-hak tersebut diabaikan, maka dapat ditempuh upaya hukum melalui permohonan eksekusi atas putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan.

Pemenuhan Sejumlah Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur bahwa:

1. Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai hak pengasuhan anak, maka pengadilan akan mengambil keputusan.
2. Ayah bertanggung jawab penuh atas biaya pendidikan dan pemeliharaan anak. Namun, apabila dalam praktiknya ayah tidak

mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu turut memikul tanggung jawab pembiayaan tersebut.

3. Selain itu, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah hidup dan/atau menetapkan kewajiban tertentu lainnya kepada bekas istri.

Berdasarkan fakta yuridis, dijelaskan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, tetap berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anaknya, meskipun telah bercerai. Pemeliharaan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Biaya pemeliharaan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab ayah, namun dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat membebankan kewajiban tersebut juga kepada ibu.

Kewajiban orang tua untuk memelihara anak berlangsung hingga anak mampu berdiri sendiri dan melanjutkan kehidupannya secara mandiri, atau setidaknya hingga anak tersebut menikah. Dalam keadaan tertentu, kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut apabila terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap tanggung jawab terhadap anak.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak, baik ketika hubungan pernikahan orang tua masih utuh maupun setelah terjadi perceraian. Penting untuk dipahami bersama bahwa Undang-Undang Perkawinan ini berlaku tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat non-Muslim di Indonesia.

Pemenuhan sejumlah hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mencakup pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, serta kesehatan anak setelah terjadinya perceraian. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun dampak dari putusnya perkawinan akibat perceraian meliputi:

1. Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai hak pengasuhan, maka pengadilan yang akan memutuskan.
2. Ayah bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya yang diperlukan untuk kebutuhan anak. Jika dalam praktiknya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu turut menanggung sebagian biaya tersebut.

Selanjutnya, dalam Pasal 45 Bab tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak pada Undang-Undang yang sama, diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut tetap berlanjut meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir.

Sementara itu, terkait hak-hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam, secara tegas dinyatakan bahwa suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh serta memelihara anak mereka, mencakup pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, serta pendidikan agamanya. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) menjadi hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih apakah ia ingin diasuh oleh ayah atau ibunya.
3. Biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.

Selain itu, hak hadhanah (pemeliharaan) yang dimiliki ibu dapat hilang apabila ibu telah meninggal dunia. Dalam hal ini, kedudukan ibu akan digantikan secara berurutan oleh:

1. Perempuan dari garis lurus ke atas dari pihak ibu;
2. Ayah;
3. Perempuan dari garis lurus ke atas dari pihak ayah;
4. Saudara perempuan kandung anak tersebut;
5. Perempuan kerabat sedarah dari garis samping pihak ibu;
6. Perempuan kerabat sedarah dari garis samping pihak ayah.

Berdasarkan fakta yuridis, dijelaskan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, tetap berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anaknya, meskipun telah bercerai. Pemeliharaan tersebut dilakukan demi kepentingan

terbaik bagi anak. Biaya pemeliharaan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab ayah, namun dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat membebankan kewajiban tersebut juga kepada ibu.

Pendekatan hukum dalam menangani kasus perceraian seringkali lebih menekankan pada penyelesaian konflik antara suami dan istri, sehingga hak-hak anak sering terabaikan. Padahal, prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Kerangka hukum di Indonesia menyediakan landasan kokoh bagi perlindungan hak anak, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menetapkan prinsip penting, seperti "kepentingan terbaik anak" (best interests of the child), sebagai pedoman utama dalam menentukan hak asuh dan pemenuhan kebutuhan anak setelah perceraian. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.

Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas mengatur kewajiban orang tua untuk menjaga, mendidik, dan memberikan nafkah kepada anak, bahkan setelah hubungan perkawinan berakhir. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa anak tetap memperoleh pengasuhan dan pendidikan yang

layak meskipun keluarga mengalami perpecahan. Di samping itu, Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi yang mungkin timbul akibat status perkawinan orang tua mereka.

Namun demikian, masih terdapat kekosongan dalam pengaturan pemenuhan hak-hak anak. Dalam praktiknya, sengketa hak asuh anak sering kali diputuskan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan norma-norma gender, di mana ibu lebih sering diberikan hak asuh tanpa kajian mendalam mengenai kesiapan psikologis maupun kondisi finansial. Keputusan semacam ini berisiko mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Putusan pengadilan dalam perkara perceraian cenderung bersifat formalistik, tanpa disertai mekanisme pengawasan yang memadai untuk menjamin pelaksanaan keputusan yang berkaitan dengan hak anak. Sebagai contoh, pemberian hak asuh kepada salah satu orang tua sering kali tidak diikuti dengan pengaturan hak kunjungan atau akses bagi pihak non-kustodial. Akibatnya, anak berpotensi kehilangan hubungan emosional yang penting dengan salah satu orang tuanya.

Dalam perspektif hukum Islam, yang turut menjadi rujukan utama di pengadilan agama, konsep *hadhanah* atau hak asuh menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas, khususnya bagi anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu membuat pilihan sendiri). Meski demikian, penerapan prinsip ini di tingkat pengadilan kerap kali bergantung pada penafsiran masing-masing

hakim, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan terkait hak asuh.

Kerangka hukum yang ada saat ini sering kali tidak cukup mengatur mekanisme untuk menangani konflik emosional yang dialami anak selama proses perceraian. Sebagai contoh, tidak terdapat kewajiban hukum yang jelas untuk melibatkan psikolog atau konselor dalam proses mediasi di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik dalam mengatasi dampak perceraian terhadap anak masih sangat kurang.

Di beberapa kasus, sengketa hak asuh diputuskan berdasarkan norma gender, di mana ibu lebih sering diberikan hak asuh tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis atau finansial. Selain itu, putusan pengadilan cenderung formalistik tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan pelaksanaan keputusan terkait hak anak. Pemberian hak asuh sering kali tidak diikuti dengan pengaturan akses yang jelas bagi pihak non- kustodial, yang berisiko membuat anak kehilangan hubungan emosional dengan salah satu orang tua.

Kerangka hukum di Indonesia sudah menyediakan dasar yang kuat bagi perlindungan hak anak, namun implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya perhatian terhadap dampak psikologis bagi anak selama proses perceraian. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur kewajiban orang tua untuk menjaga, mendidik, dan memberi nafkah kepada anak, bahkan setelah perceraian. Namun, aspek emosional anak sering terabaikan.

Dalam konteks hukum Islam, konsep hadhanah mengutamakan kepentingan anak, terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Meskipun demikian, interpretasi hakim terhadap prinsip ini sering kali bervariasi, sehingga mengakibatkan ketidakseragaman dalam putusan pengadilan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi hak anak dalam proses perceraian. Langkah ini dapat dilakukan melalui revisi regulasi yang ada serta penguatan lembaga yang terlibat dalam sistem hukum keluarga, untuk memastikan hak anak terlindungi secara menyeluruh, termasuk aspek emosional mereka selama proses perceraian.

Perceraian memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Anak sering menjadi korban dari konflik orang tua, baik dalam aspek emosional maupun sosial. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam konflik perceraian memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, dan perasaan ditinggalkan.

Salah satu hak yang sering terabaikan adalah hak atas pengasuhan. Anak yang tinggal bersama salah satu orang tua sering kehilangan akses yang cukup terhadap orang tua lainnya. Dalam beberapa kasus, konflik yang berkepanjangan antara orang tua menyebabkan pihak yang memegang hak asuh melarang anak untuk bertemu dengan pihak non-kustodial. Situasi ini

bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan dapat merugikan perkembangan emosional mereka.

Selain itu, pemenuhan hak nafkah sering terabaikan. Banyak pihak yang gagal memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah masih lemah, sehingga anak menjadi korban kelalaian dan ketidakpatuhan tersebut.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak juga rentan terancam dalam situasi perceraian. Banyak anak yang mengalami penurunan kualitas pendidikan akibat kondisi ekonomi keluarga yang memburuk setelah perceraian. Ketika salah satu orang tua tidak memenuhi kewajiban nafkah, beban finansial sepenuhnya jatuh kepada pihak yang mengasuh anak, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Dalam perspektif sosial, anak-anak yang orang tuanya bercerai sering menghadapi stigma dari lingkungan sekitar. Hal ini memengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi, baik di sekolah maupun di masyarakat luas. Anak-anak tersebut sering merasa dikucilkan, yang berdampak negatif terhadap kepercayaan diri dan hubungan sosial mereka.

Konflik perceraian sering melibatkan manipulasi emosional terhadap anak. Beberapa orang tua menggunakan anak sebagai alat untuk menyerang atau melawan pasangan mereka. Tindakan ini melanggar hak-hak anak dan dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang.

Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih terpadu dalam mengatasi dampak perceraian terhadap anak, mencakup penguatan peran konselor, psikolog, serta lembaga perlindungan anak dalam setiap tahapan proses hukum keluarga.

Perlindungan hukum terhadap anak pasca putusan perceraian merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Meskipun telah ada kerangka hukum yang memadai, implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti lemahnya pengawasan terhadap putusan pengadilan, ketidakkonsistenan dalam pemberian hak asuh dan nafkah, serta kurangnya perhatian terhadap kondisi psikologis anak.

Putusan perceraian seharusnya tidak hanya mengatur status hukum pasangan, tetapi juga memastikan hak-hak anak terpenuhi, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, nafkah, dan hubungan yang berkelanjutan dengan kedua orang tua. Sayangnya, dalam praktiknya, prinsip kepentingan terbaik anak sering kali belum menjadi pertimbangan utama.

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian, dibutuhkan peningkatan efektivitas regulasi, penguatan peran lembaga terkait seperti pengadilan dan lembaga perlindungan anak, serta penerapan mekanisme pemantauan dan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga hak anak juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan berkeadilan, diharapkan anak tetap mendapatkan

perlindungan maksimal dan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun orang tuanya telah berpisah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah membawa arah positif dalam perlindungan anak pasca perceraian, namun efektivitasnya di lapangan masih terbatas. Hambatan struktural (hukum, kelembagaan) dan kultural (kesadaran masyarakat) perlu dibenahi. Implementasi hukum memerlukan sinergi antara pengadilan, masyarakat, dan lembaga negara agar perlindungan anak dapat terwujud tidak hanya dalam teks hukum, tetapi juga dalam kehidupan nyata anak-anak korban perceraian.

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam praktiknya. Dalam konteks perlindungan anak setelah perceraian, kepastian hukum berarti setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan mengenai hak asuh, nafkah, dan akses orang tua harus jelas dan tidak ambigu. Namun, dalam praktiknya, putusan pengadilan seringkali tidak memberikan kepastian hukum konkret terkait pelaksanaan hak-hak anak.

Kepastian hukum dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan yang jelas, konsistensi dalam penerapan hukum, serta pengawasan yang efektif untuk memastikan keputusan pengadilan dijalankan sesuai ketentuan. Penguatan mekanisme pengawasan dan konsistensi dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik anak sangat diperlukan agar anak-anak yang terdampak perceraian dapat terlindungi hak-haknya dengan lebih optimal.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat implikasi hukum bagi orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajiban hadhanah (pemeliharaan anak), yaitu pencabutan hak penguasaan orang tua terhadap anak tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa hak orang tua dalam pemeliharaan anak dapat dicabut dan dialihkan kepada pihak lain yang dianggap berhak.

Pencabutan hak orang tua terhadap anak dapat dilakukan atas permintaan orang tua lainnya, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dewasa, atau pejabat berwenang dengan keputusan pengadilan, dalam hal orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berperilaku buruk. Meskipun hak hadhanah dicabut, orang tua tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan bagi anak tersebut.

Dalam teori perlindungan hukum, negara dan aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ada sebagai norma tertulis, tetapi juga dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman menghambat penerapan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai hak-hak anak, orang tua atau pihak terkait tidak akan tahu bagaimana melaksanakan kewajiban mereka untuk melindungi anak. Teori perlindungan hukum menekankan bahwa perlindungan hukum yang efektif memerlukan kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat agar hak-hak anak dapat diakses dan dipenuhi dengan benar. Sosialisasi yang lebih intensif akan

mengurangi ketidakpahaman ini dan meningkatkan kesadaran hukum, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem perlindungan anak.

Teori perlindungan hukum juga mengharuskan adanya akses yang mudah dan merata terhadap perlindungan hukum, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak dalam konteks perceraian. Keterbatasan akses terhadap layanan hukum, baik karena faktor ekonomi, geografis, atau sosial, menghalangi anak-anak dari mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima. Dalam teori perlindungan hukum, negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan akses yang setara terhadap mekanisme perlindungan hukum bagi semua warga negara, tanpa terkecuali. Hal ini berarti bahwa setiap orang tua, tanpa memandang latar belakang ekonomi, harus dapat mengakses layanan hukum yang dapat membantu mereka dalam menjaga hak anak pasca perceraian. Jika akses ini terbatas, maka anak-anak berisiko tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan, sehingga mengurangi efektivitas sistem hukum dalam melindungi hak-hak mereka.

Dalam teori perlindungan hukum, proses hukum yang cepat dan efisien sangat penting untuk memberikan perlindungan yang segera bagi mereka yang membutuhkan, termasuk anak-anak yang menjadi korban akibat perceraian. Birokrasi yang rumit dan proses hukum yang panjang dapat memperburuk kondisi anak yang berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Hal ini melanggar prinsip perlindungan hukum, di mana seharusnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan segera dan efektif harus dijamin. Ketika proses

hukum terhambat oleh birokrasi, anak menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka harus menunggu dalam ketidakpastian. Teori perlindungan hukum menuntut bahwa hak-hak individu, dalam hal ini anak-anak, harus segera dipenuhi tanpa menunggu terlalu lama, agar tidak menambah penderitaan atau merugikan kesejahteraan mereka.

Teori perlindungan hukum menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum yang efektif, yang tidak hanya berbentuk hukum tertulis, tetapi juga tindakan nyata yang dapat melindungi hak-hak individu, termasuk anak. Hambatan dalam implementasi hukum, seperti kurangnya pemahaman atau ketidakpastian prosedur hukum, mengurangi efektivitas perlindungan yang dijamin oleh UU No. 16/2019. Dalam teori ini, perlindungan hukum bukan hanya tentang keberadaan undang-undang, tetapi juga tentang bagaimana undang-undang itu diimplementasikan secara tepat dan efisien, dengan memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab (pengadilan, aparat penegak hukum, advokat, dll.) menjalankan kewajibannya secara benar. Apabila tidak ada penerapan yang efektif, maka perlindungan hukum yang diinginkan menjadi sia-sia.

Teori perlindungan hukum juga sering menekankan prinsip "kepentingan terbaik anak," yang menyatakan bahwa segala keputusan hukum yang melibatkan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan mereka. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengakui prinsip ini, tetapi pelaksanaannya terhambat oleh kurangnya pemahaman orang tua atau birokrasi yang rumit. Dalam teori perlindungan hukum, jika sistem hukum

tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip ini, maka perlindungan yang diberikan kepada anak tidak akan optimal. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua elemen dalam sistem hukum untuk memahami dan menerapkan prinsip ini secara konsisten agar hak anak terlindungi sepenuhnya.

Teori perlindungan hukum berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap individu, terutama yang rentan, seperti anak-anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah bentuk jaminan hukum dari negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam proses perceraian. Namun, jika negara gagal untuk menyediakan sumber daya, pelatihan, atau fasilitas yang memadai bagi aparat penegak hukum, maka perlindungan tersebut tidak akan efektif.

Teori perlindungan hukum menuntut adanya mekanisme yang efektif untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak anak pasca perceraian. Untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak, perlu ada peningkatan dalam hal sosialisasi hukum, akses yang lebih luas terhadap layanan hukum, penyederhanaan proses hukum, dan peningkatan efektivitas implementasi hukum. Semua hambatan yang ada, seperti kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan akses, dan birokrasi yang rumit, harus diatasi agar perlindungan anak dapat terwujud secara maksimal, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang menuntut keadilan, kepastian, dan kesejahteraan anak.

B. HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN DAN SOLUSI

1. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Putusan Perceraian

Pasca perceraian, meskipun hubungan suami istri telah berakhir secara hukum, namun tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi kewajiban bersama kedua orang tua. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Esensi dari pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, yang menjadi prioritas dalam setiap keputusan hukum terkait pasca perceraian.

Setelah terjadinya perceraian, kedua orang tua tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak, terutama dalam bentuk hak pengasuhan (hadhanah) serta hak untuk tetap menjalin hubungan emosional dan fisik dengan anak. Hak asuh anak merupakan hak sekaligus kewajiban yang melekat pada orang tua untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak secara fisik maupun psikologis. Dalam praktik peradilan di Indonesia, anak yang belum mencapai usia 12 tahun (usia tamyiz) umumnya diasuh oleh ibu, berdasarkan asas maternalistik, yaitu anggapan bahwa ibu lebih mampu memberikan kasih sayang dan perawatan kepada anak usia dini. Namun, ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Jika terdapat bukti yang sah secara hukum bahwa sang ibu tidak cakap atau tidak layak secara moral untuk mengasuh anak, maka hakim

dapat memutuskan hak asuh diberikan kepada ayah atau pihak lain yang lebih layak. Hakim dalam hal ini memiliki wewenang penuh untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi psikologis anak, tingkat kedekatan emosional dengan masing-masing orang tua, serta kemampuan orang tua dalam menjamin kebutuhan dan perkembangan anak secara holistik.

Meskipun hanya salah satu pihak yang memperoleh hak asuh, pihak lainnya tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan anak melalui hak kunjungan atau *access rights*. Hak kunjungan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak anak untuk tetap berinteraksi dan membangun hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya. Pengadilan pada prinsipnya akan tetap memberikan hak kunjungan kepada orang tua yang tidak mendapat hak asuh, kecuali terdapat alasan kuat yang dapat dibenarkan secara hukum, seperti adanya riwayat kekerasan, pengabaian, atau pengaruh buruk yang dikhawatirkan dapat membahayakan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, pengaturan hak orang tua pasca perceraian tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan orang tua, tetapi yang paling utama adalah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak berakhir hanya karena perceraian telah terjadi. Baik ayah maupun ibu tetap memiliki tanggung jawab yang melekat untuk memenuhi segala kebutuhan anak secara menyeluruh, baik fisik, emosional, spiritual, maupun pendidikan. Hal ini telah diatur secara jelas

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menegaskan bahwa kepentingan anak harus tetap menjadi prioritas utama. Salah satu kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah pemeliharaan dan pendidikan anak. Sesuai dengan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin hingga anak mencapai usia dewasa atau telah mampu berdiri secara mandiri. Kewajiban ini bersifat kolektif, artinya walaupun hak asuh anak diberikan kepada salah satu pihak, tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dan perkembangan anak terpenuhi tetap menjadi beban bersama kedua orang tua.

Selain pemeliharaan dan pendidikan, tanggung jawab pemberian nafkah juga menjadi kewajiban utama orang tua, khususnya ayah. Secara normatif, ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak, yang meliputi biaya hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lain yang mendukung kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan. Namun, dalam praktiknya, jika ayah mengalami ketidakmampuan ekonomi, tidak hadir, atau bahkan menelantarkan anak, maka ibu dapat mengambil alih peran sebagai pemberi nafkah. Dalam situasi tersebut, ibu juga berhak mengajukan gugatan ganti nafkah ke pengadilan untuk memaksa ayah memenuhi kewajibannya secara hukum. Dengan demikian, kewajiban orang tua pasca perceraian tidak hanya bersifat normatif tetapi juga diatur secara ketat untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian diatur oleh berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi dan memberikan kerangka perlindungan yang kuat bagi anak. Salah satu landasan utama adalah Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan tanggung jawab orang tua dalam memelihara dan mendidik anak hingga dewasa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 45 dan 49, memberikan perlindungan hukum yang lebih luas dalam hal hak asuh dan perlindungan anak pasca perceraian. Bagi umat Islam, ketentuan mengenai hak asuh anak juga diatur secara khusus dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman bagi pengadilan agama dalam memutuskan perkara hak asuh anak. Tidak kalah penting, yurisprudensi Mahkamah Agung turut memperkuat penerapan ketentuan tersebut melalui putusan-putusan yang konsisten, dengan mengedepankan prinsip universal dalam hukum keluarga internasional, yakni —the best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menjadi pijakan utama dalam segala putusan terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun berada dalam situasi pasca perceraian.

Dalam penelitian penulis ketidakpatuhan orang tua terhadap kewajiban mereka dalam merawat dan memenuhi hak anak pasca perceraian dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik dalam ranah perdata

maupun pidana. Secara perdata, pihak yang dirugikan—biasanya ibu atau wali anak dapat mengajukan gugatan di pengadilan guna memaksa pemenuhan nafkah anak atau pelaksanaan hak kunjungan yang telah ditetapkan. Selain itu, apabila terjadi pengabaian, kekerasan, atau pelanggaran hak anak lainnya, pelaporan dapat dilakukan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Dari sisi pidana, orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anak atau melakukan kekerasan dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum ini bertujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak tetap terjamin. Oleh karena itu, penguatan peran negara dan lembaga penegak hukum menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa hak-hak anak tidak terabaikan meskipun terjadi perpisahan antara orang tua. Perlindungan anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan putusan hukum pasca perceraian, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Penulis menemukan beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak setelah perceraian antara lain:

a. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat

Sosialisasi yang kurang mengenai hak-hak anak pasca perceraian, termasuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019, menyebabkan banyak orang tua dan pihak terkait tidak sepenuhnya memahami ketentuan hukum yang ada. Ini berakibat pada kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Ketidakpahaman ini bisa mengarah pada ketidaktahuan atau bahkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang ada, yang pada gilirannya dapat merugikan anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan lebih besar. Beberapa faktor yang memperburuk masalah ini antara lain:

- 1) Minimnya edukasi publik: Meskipun undang-undang sudah diterapkan, banyak orang tua yang belum mendapat informasi yang cukup tentang bagaimana mereka harus melaksanakan kewajiban mereka dalam memenuhi hak anak pasca perceraian, seperti hak atas tempat tinggal, nafkah, dan pengasuhan.
- 2) Kurangnya pelatihan untuk pihak terkait: Tidak hanya orang tua, tetapi juga pihak pengadilan, advokat, dan pekerja sosial yang terlibat dalam kasus perceraian sering kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penerapan UU No. 16/2019 ini, sehingga mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang komprehensif kepada pihak yang bersangkutan.

Tantangan dalam pelaksanaan hukum: Meskipun undang-undang sudah jelas menetapkan hak-hak anak, dalam prakteknya, implementasi di lapangan terkendala oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya pengawasan yang efektif.

b. Keterbatasan Akses terhadap Layanan Hukum

Banyak orang tua yang tidak mengetahui atau tidak mampu mengakses layanan hukum yang dapat membantu mereka dalam memahami dan menegakkan hak anak setelah perceraian. Keterbatasan ini bisa berasal dari faktor ekonomi, jarak, atau bahkan kurangnya fasilitas yang memadai di daerah tertentu. Selain itu, tingkat pemahaman yang rendah mengenai prosedur hukum yang terlibat dalam perceraian dan perlindungan hak anak juga dapat menjadi penghalang. Banyak orang tua merasa kesulitan dalam mencari informasi yang akurat dan mudah dipahami terkait dengan hak-hak anak pasca perceraian, seperti hak atas tempat tinggal, nafkah, atau akses terhadap kedua orang tua.

Faktor-faktor sosial dan budaya juga turut memperburuk situasi ini. Di beberapa masyarakat, masih ada anggapan bahwa perceraian adalah sebuah kegagalan pribadi yang harus disembunyikan, sehingga orang tua yang mengalami perceraian enggan mencari bantuan hukum. Di sisi lain, peran lembaga hukum atau advokat yang seharusnya memberikan pemahaman dan advokasi juga sering kali terbatas pada kalangan tertentu yang lebih mampu secara ekonomi, sementara mereka yang berada di lapisan bawah cenderung kesulitan dalam mendapatkan akses.

Keterbatasan dalam akses terhadap layanan hukum ini berisiko menambah ketidakadilan dalam proses perlindungan anak. Tanpa bantuan yang memadai, anak-anak mungkin tidak dapat memperoleh hak-hak mereka secara maksimal setelah perceraian, yang pada akhirnya dapat

mempengaruhi kesejahteraan emosional dan perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak pasca perceraian dan memberikan akses yang lebih luas kepada layanan hukum, baik melalui pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga pendidikan yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan anak.

c. Birokrasi dan Proses Hukum yang Lama

Proses hukum yang panjang dan birokrasi yang rumit sering menjadi hambatan signifikan bagi orang tua yang berusaha mendapatkan hak asuh atau perlindungan bagi anak setelah perceraian. Ketika orang tua harus melalui prosedur yang berbelit-belit, memakan waktu lama, dan membutuhkan banyak dokumen atau persyaratan administratif, hal ini tidak hanya menambah beban emosional, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak. Dalam banyak kasus, proses hukum yang berlarut-larut ini memperburuk kondisi psikologis anak, karena mereka harus menunggu dalam ketidakpastian tentang masa depan mereka, baik dalam hal tempat tinggal maupun hubungan dengan kedua orang tua.

Birokrasi yang rumit ini seringkali juga mempersulit para orang tua dalam memahami hak-hak mereka, bahkan setelah mereka berhasil melewati prosedur tersebut. Banyak orang tua merasa terbebani dengan banyaknya tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengajuan permohonan hingga proses sidang, yang terkadang membutuhkan waktu bertahun-tahun

untuk diselesaikan. Hal ini tidak hanya menyebabkan rasa frustrasi, tetapi juga bisa berisiko mengabaikan kebutuhan mendesak anak yang membutuhkan perlindungan segera.

Selain itu, proses yang lambat ini juga sering kali menciptakan ketidakpastian hukum bagi anak-anak. Ketika keputusan hukum tidak cepat diambil, anak-anak sering kali harus berada dalam situasi yang tidak menentu, yang dapat mempengaruhi rasa aman dan stabilitas emosional mereka. Dalam beberapa kasus, ketidakpastian ini bisa memperburuk ketegangan antara orang tua, yang pada akhirnya merugikan anak.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan reformasi dalam sistem peradilan keluarga, termasuk mempercepat prosedur hukum dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Proses yang lebih efisien dan aksesibel akan memastikan bahwa anak-anak menerima perlindungan yang cepat dan tepat, serta membantu orang tua untuk lebih mudah menegakkan hak-hak anak mereka. Hal ini juga dapat mengurangi stres dan dampak negatif bagi anak-anak yang terlibat dalam perceraian orang tua mereka.

d. Saling Tuntut Antara Orang Tua

Ketika kedua orang tua terlibat dalam perselisihan yang tajam setelah perceraian, mereka sering kali tidak sepakat mengenai keputusan yang terbaik untuk anak. Ketidaksepakatan ini bisa berkisar dari hak asuh hingga keputusan tentang pendidikan, perawatan kesehatan, atau tempat tinggal anak. Dalam situasi seperti ini, masing-masing orang tua mungkin lebih mementingkan kepentingan pribadi atau emosional mereka, daripada

fokus pada apa yang sebenarnya terbaik untuk kesejahteraan anak. Konflik yang tidak terselesaikan ini dapat menghalangi pelaksanaan ketentuan hukum yang dirancang untuk mengutamakan kebutuhan dan hak anak, karena kepentingan pribadi orang tua seringkali menjadi prioritas utama mereka.

Keputusan yang didorong oleh perasaan atau keinginan pribadi bisa menciptakan ketegangan yang berkelanjutan antara orang tua, yang pada akhirnya merugikan anak. Dalam kondisi konflik yang berkepanjangan, anak mungkin merasa terjebak di antara dua belah pihak, merasakan kebingungan dan ketidakstabilan, serta terpapar pada ketegangan emosional yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Ketidakmampuan orang tua untuk bekerja sama dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada kesejahteraan anak dapat menyebabkan anak merasa kehilangan dukungan emosional dan psikologis yang seharusnya mereka terima.

Lebih lanjut, perselisihan yang berkepanjangan dapat memperburuk kualitas hubungan anak dengan salah satu atau kedua orang tua. Anak yang terjebak dalam pertengkaran orang tua mungkin menjadi enggan untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam hubungan dengan salah satu pihak, karena mereka merasa tidak nyaman atau khawatir tentang dampak dari konflik tersebut. Hal ini berpotensi menghalangi perkembangan hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, yang pada akhirnya

mengganggu kemampuan anak untuk berkembang dengan rasa aman dan stabil.

Dalam konteks hukum, ketidaksetujuan orang tua dapat memperpanjang proses hukum, dengan masing-masing pihak berusaha memaksakan pilihan mereka sendiri. Di sinilah peran mediator keluarga atau lembaga yang berkompeten dalam membantu orang tua mencapai kesepakatan yang lebih memihak pada kepentingan anak menjadi sangat penting. Pendekatan yang lebih fokus pada penyelesaian yang mengutamakan kesejahteraan anak dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik ini, mengurangi dampak negatifnya bagi anak, dan memastikan bahwa ketentuan hukum yang ada dapat dilaksanakan dengan efektif.

e. Ketidaksesuaian antara Kebijakan Pemerintah dan Praktik Lapangan

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan anak pasca perceraian, implementasi kebijakan di tingkat lapangan terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan cara pandang antara lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses perlindungan anak. Misalnya, antara pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan lembaga sosial lainnya mungkin terdapat ketidaksesuaian dalam interpretasi atau pelaksanaan ketentuan hukum, yang dapat menyebabkan kebijakan yang diterapkan tidak sejalan dengan harapan atau kebutuhan anak yang sesungguhnya.

Selain itu, ketidakcocokan antara kebijakan pusat dan kondisi lokal yang ada juga menjadi masalah signifikan dalam penerapan Undang- Undang ini. Di beberapa daerah, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dari tingkat pusat dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Misalnya, di daerah dengan akses terbatas terhadap layanan hukum, infrastruktur yang tidak memadai, atau kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak, kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat mungkin sulit diterapkan secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam perlindungan anak, di mana anak-anak di daerah tertentu tidak mendapatkan perlindungan yang sama baiknya dengan anak-anak di daerah lain.

Selain faktor kelembagaan dan perbedaan kondisi lokal, kurangnya pelatihan atau sosialisasi bagi petugas yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga dapat menjadi hambatan. Banyak pihak yang terlibat dalam proses hukum atau perlindungan anak, seperti hakim, pengacara, atau pekerja sosial, mungkin tidak sepenuhnya memahami aspek-aspek tertentu dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang tujuan hukum ini dapat berakibat pada implementasi yang tidak optimal dan bahkan dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya yang lebih terpadu antara berbagai lembaga yang terlibat, serta penyelarasan kebijakan yang lebih baik antara pusat dan daerah. Pelatihan bagi petugas yang terlibat

dalam penerapan kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak juga sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan dapat sesuai dengan tujuan Undang-Undang tersebut. Melalui kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pihak dan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal yang ada, diharapkan hak-hak anak pasca perceraian dapat terlindungi dengan lebih maksimal.

f. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih

Dalam beberapa kasus, hakim, pengacara, dan petugas sosial yang terlibat dalam menangani kasus perceraian dan perlindungan anak mungkin belum mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini dapat mengakibatkan pemahaman yang terbatas tentang tujuan dan substansi undang-undang tersebut, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan perlindungan anak. Tanpa pelatihan yang memadai, para pihak yang terlibat bisa saja mengabaikan atau salah menafsirkan ketentuan hukum yang ada, yang berisiko merugikan hak-hak anak.

Pelatihan yang kurang ini bisa menyebabkan berbagai masalah, seperti ketidaktepatan dalam menentukan keputusan terkait hak asuh, nafkah, atau perlindungan anak setelah perceraian. Misalnya, seorang hakim yang tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam undang-undang mungkin lebih cenderung mengambil keputusan yang berfokus pada kepentingan orang tua, tanpa

mempertimbangkan secara optimal kesejahteraan anak. Demikian pula, pengacara atau petugas sosial yang kurang terlatih dalam hal ini mungkin tidak dapat memberikan nasihat atau bantuan yang sesuai bagi klien yang sedang menghadapi perceraian, sehingga menghambat tercapainya keputusan yang terbaik untuk anak.

Selain itu, tanpa pelatihan yang tepat, para pihak yang terlibat dalam proses hukum mungkin tidak paham sepenuhnya mengenai mekanisme perlindungan yang ada dalam undang-undang. Mereka mungkin tidak mampu mengidentifikasi dengan baik faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak, seperti pengaruh psikologis dari perceraian atau kebutuhan emosional yang harus dipenuhi. Kurangnya pemahaman yang mendalam ini dapat berujung pada keputusan yang kurang memperhatikan dampak jangka panjang bagi perkembangan anak.

Untuk itu, sangat penting bagi sistem hukum untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus perceraian dan perlindungan anak, mulai dari hakim, pengacara, hingga petugas sosial, mendapatkan pelatihan yang memadai. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai hak-hak anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, dan cara-cara terbaik untuk menangani kasus perceraian yang melibatkan anak-anak. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang terdampak perceraian.

g. Norma Sosial dan Budaya

Norma sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat juga dapat menjadi penghambat signifikan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait hak asuh anak setelah perceraian. Dalam beberapa masyarakat, terdapat pandangan yang mendalam bahwa keputusan mengenai hak asuh anak sepenuhnya menjadi hak orang tua, dan dalam beberapa kasus, hak asuh anak cenderung dipegang oleh salah satu orang tua berdasarkan peran tradisional yang dipegang oleh ibu atau ayah. Misalnya, di beberapa masyarakat, ibu sering dianggap sebagai pengasuh utama anak, sementara ayah lebih dipandang sebagai pencari nafkah. Pandangan ini, meskipun bersifat budaya, dapat mempengaruhi cara masyarakat atau bahkan petugas hukum dalam menilai siapa yang seharusnya memegang hak asuh anak setelah perceraian.

Pandangan semacam ini dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang seharusnya mengutamakan kesejahteraan anak, bukan kepentingan atau preferensi salah satu orang tua. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menekankan perlindungan hak anak, keputusan mengenai hak asuh anak seharusnya didasarkan pada pertimbangan terbaik untuk anak, termasuk kebutuhan emosional, psikologis, dan perkembangan sosial mereka. Namun, norma sosial dan budaya yang sudah lama melekat di masyarakat sering kali menempatkan kepentingan orang tua lebih diutamakan daripada kebutuhan dan hak anak.

Contohnya, dalam beberapa kasus, orang tua mungkin terjebak dalam pandangan bahwa hak asuh harus jatuh kepada orang tua yang "tradisional" dianggap lebih cocok, seperti ibu untuk anak-anak yang lebih kecil, tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing pihak dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak tersebut. Hal ini dapat mengarah pada pengabaian terhadap kesejahteraan emosional atau kebutuhan spesifik anak, yang justru harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum.

Lebih jauh lagi, ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran akan hak-hak anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam masyarakat juga dapat memperburuk situasi. Masyarakat yang belum sepenuhnya menerima atau memahami bahwa keputusan hukum harus mengutamakan kesejahteraan anak, bukan sekadar mengikuti norma budaya atau sosial yang ada, mungkin akan kesulitan dalam menerima atau mendukung keputusan yang diambil oleh pengadilan yang lebih berfokus pada kepentingan anak, meskipun itu bertentangan dengan pandangan tradisional.

Untuk itu, perlu adanya upaya pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas di masyarakat tentang pentingnya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam setiap keputusan hukum terkait hak asuh. Selain itu, pembinaan kepada petugas hukum dan lembaga terkait mengenai pentingnya mengedepankan hak anak dalam setiap kasus perceraian akan sangat membantu dalam menciptakan keputusan yang lebih objektif dan adil. Sebagai langkah tambahan, perubahan perlahan dalam norma sosial

dan budaya yang lebih menghargai hak-hak anak akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan adil.

h. Stigma terhadap Anak dan Perceraian

Anak-anak dari keluarga yang bercerai sering kali menghadapi stigma sosial yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan perlindungan mereka. Di banyak masyarakat, perceraian masih dianggap sebagai masalah pribadi yang seharusnya tidak mendapat perhatian lebih dari pihak luar. Stigma ini dapat berakar dari pandangan negatif terhadap keluarga yang bercerai, yang sering kali dipandang sebagai tanda kegagalan atau masalah moral. Hal ini dapat menciptakan suasana yang tidak mendukung bagi anak-anak yang terdampak perceraian, karena mereka mungkin dianggap sebagai bagian dari "keluarga yang rusak" atau dianggap kurang stabil dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga utuh.

Stigma sosial ini bisa memperburuk situasi perlindungan anak, karena masyarakat cenderung kurang peduli dengan kesejahteraan anak-anak yang berasal dari keluarga bercerai. Banyak orang yang enggan untuk memberikan dukungan atau membantu, bahkan jika anak tersebut membutuhkan perhatian khusus terkait kesehatan mental atau kebutuhan emosional akibat perceraian orang tua mereka. Di beberapa kasus, anak-anak ini bisa merasa terisolasi atau tidak diterima dalam lingkungan sosial mereka, yang memperburuk dampak psikologis dari perceraian.

Selain itu, stigma sosial ini juga bisa menghalangi upaya hukum atau lembaga terkait dalam memberikan perlindungan yang memadai. Masyarakat yang kurang peduli terhadap dampak perceraian terhadap anak cenderung tidak mendesak perubahan atau reformasi dalam sistem hukum yang berkaitan dengan hak anak setelah perceraian. Jika stigma terhadap perceraian terus berkembang, akan semakin sulit untuk meyakinkan masyarakat bahwa perlindungan terhadap anak-anak tersebut adalah masalah yang perlu mendapat perhatian serius dan dukungan kolektif.

Untuk mengatasi stigma ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan anak, terlepas dari status pernikahan orang tua mereka. Sosialisasi tentang hak-hak anak dan dampak perceraian pada anak perlu dilakukan secara lebih luas, dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, media, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, perlunya peningkatan sensitivitas dan pemahaman di kalangan petugas hukum, tenaga medis, dan profesional lainnya terkait dampak perceraian pada anak akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perlindungan anak. Dengan mengurangi stigma sosial ini, diharapkan anak-anak yang berasal dari keluarga bercerai dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan rasa aman yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat.

i. Keterbatasan Dana dan Anggaran Pemerintah

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak pasca perceraian memerlukan anggaran yang cukup untuk memastikan adanya fasilitas dan layanan yang tepat guna. Program perlindungan anak yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada keberadaan sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan. Ini mencakup berbagai layanan, mulai dari penguatan sistem peradilan keluarga, penyediaan layanan psikologis, bantuan hukum, hingga dukungan logistik untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Keterbatasan dana pemerintah sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan ketentuan hukum yang ada. Meskipun Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, tanpa dukungan anggaran yang cukup, berbagai program perlindungan anak bisa menjadi tidak efektif atau bahkan tidak terlaksana. Misalnya, jika dana yang tersedia terbatas, pelayanan yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan bisa terbatas pada area tertentu atau hanya pada anak-anak dengan kasus-kasus tertentu saja, sementara anak-anak lainnya yang juga membutuhkan perlindungan mungkin tidak mendapatkan perhatian yang sama.

Selain itu, keterbatasan anggaran dapat berdampak pada kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung pemulihan dan perkembangan

anak pasca perceraian. Layanan psikososial yang vital bagi anak-anak yang terkena dampak perceraian mungkin tidak tersedia di semua daerah, atau jumlah tenaga profesional yang kompeten, seperti psikolog dan pekerja sosial, bisa terbatas. Hal ini tentunya akan mengurangi kemampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak.

Di beberapa daerah dengan anggaran yang terbatas, masalah ini bisa semakin diperburuk oleh ketimpangan dalam distribusi sumber daya antara daerah perkotaan dan pedesaan. Anak-anak di daerah terpencil atau yang memiliki akses terbatas terhadap layanan hukum atau kesehatan mental mungkin akan lebih kesulitan dalam mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya alokasi anggaran yang lebih besar dan tepat sasaran untuk mendukung implementasi Undang-Undang ini, terutama dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Selain itu, pemerintah juga perlu menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memperluas jangkauan layanan perlindungan anak. Penyusunan anggaran yang lebih fokus pada kesejahteraan anak-anak pasca perceraian akan memastikan bahwa tujuan undang-undang ini tercapai dengan efektif dan adil.

j. Perubahan Kebijakan dan Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian mengenai perubahan atau interpretasi kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak dapat memengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan cara yang signifikan. Ketika ada perubahan kebijakan atau ambiguitas dalam interpretasi ketentuan hukum, hal ini dapat menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan lembaga terkait, termasuk petugas hukum, lembaga perlindungan anak, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Kebingungan ini dapat memperlambat atau bahkan menghalangi implementasi kebijakan yang sudah ada, sehingga tujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang terdampak perceraian tidak tercapai secara maksimal.

Perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau tidak konsisten dalam hal perlindungan anak juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan hukum di berbagai tingkat pemerintahan. Sebagai contoh, jika ada perbedaan dalam cara kebijakan diterapkan di tingkat pusat dan daerah, atau perubahan dalam kebijakan yang belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan lembaga terkait, hal ini dapat menambah kebingungan dan ketidakpastian di lapangan. Lembaga yang seharusnya memberikan layanan atau perlindungan bagi anak bisa saja tidak siap atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang perubahan tersebut, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan.

Ketidakpastian hukum ini juga dapat memperburuk ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian, terutama ketika orang tua merasa tidak jelas mengenai hak-hak mereka atau keputusan yang akan diambil oleh pengadilan. Hal ini dapat memperpanjang proses hukum, menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai hak asuh anak, atau menciptakan ketegangan yang lebih besar antara orang tua dan lembaga hukum. Ketidakpastian ini juga dapat mempengaruhi anak-anak, karena mereka akan merasakan ketegangan dan kebingungan yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan dalam kebijakan dan proses hukum yang berlangsung.

Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang lebih baik mengenai perubahan kebijakan atau interpretasi hukum yang terkait dengan perlindungan anak. Pelatihan dan pembaruan informasi yang rutin bagi petugas hukum, lembaga sosial, dan masyarakat luas mengenai kebijakan yang berlaku juga akan membantu meminimalisir kebingungan dan memastikan bahwa implementasi hukum berjalan dengan lancar. Selain itu, upaya untuk menjaga konsistensi dan kejelasan dalam kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terdampak perceraian dapat memperoleh perlindungan yang mereka butuhkan tanpa terhalang oleh ketidakpastian hukum.

Melalui pemahaman tentang faktor-faktor penghambat ini, langkah-langkah perbaikan bisa diupayakan untuk meningkatkan efektivitas

implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak setelah perceraian.

Untuk memperkuat perlindungan hak anak pasca perceraian, perlu diterapkan sejumlah strategi yang secara langsung menegaskan dan mengefektifkan kewajiban orang tua, sebagai berikut:

1. Penegasan kewajiban hukum dalam regulasi, Regulasi perlu secara eksplisit menyatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak—termasuk pengasuhan, pendidikan, nafkah, dan kasih sayang—tetap melekat meskipun terjadi perceraian. Revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat memperjelas bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak.
2. Penguatan mekanisme penegakan kewajiban nafkah, Diperlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kewajiban pemberian nafkah. Misalnya, dapat dibentuk unit pengawas di bawah lembaga peradilan agama atau Dinas Perlindungan Anak untuk memastikan nafkah anak dibayarkan secara rutin, dengan sanksi yang tegas bagi pihak yang lalai.
3. Perjanjian pengasuhan dan akses anak pascaperceraian, Setiap putusan perceraian harus disertai dengan pengaturan tertulis yang rinci mengenai pembagian waktu pengasuhan dan akses anak kepada kedua orang tua. Hal ini untuk menghindari praktik pengasingan atau

pelarangan sepihak terhadap interaksi anak dengan orang tua non-kustodial.

4. Konseling wajib bagi orang tua dan anak, Keterlibatan psikolog atau konselor wajib diintegrasikan dalam proses perceraian yang melibatkan anak. Konseling ini bertujuan membantu orang tua memahami pentingnya menjaga hubungan emosional anak dengan kedua belah pihak dan mendukung kestabilan mental anak.
5. Sanksi atas penyalahgunaan anak dalam konflik orang tua, Perlunya aturan tegas yang melarang penggunaan anak sebagai alat konflik antarorang tua, termasuk manipulasi emosional atau penghasutan terhadap salah satu pihak. Pelanggaran terhadap hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak anak dan dikenai sanksi hukum.
6. Edukasi hukum bagi orang tua, Program penyuluhan hukum mengenai hak dan kewajiban orang tua pascaperceraian perlu digalakkan, khususnya bagi pasangan yang sedang atau telah menjalani proses perceraian. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pengadilan agama, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak.

Untuk meningkatkan perlindungan hak anak dalam situasi perceraian, diperlukan strategi yang meliputi penguatan regulasi, optimalisasi implementasi, serta edukasi kepada masyarakat. Regulasi yang ada perlu direvisi dan diperbarui agar mampu mengakomodasi kebutuhan anak secara

lebih menyeluruh, termasuk memperkuat penegasan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap putusan pengadilan.

Pertama, mekanisme mediasi di pengadilan perlu diperkuat. Pelibatan psikolog atau konselor profesional dalam proses mediasi dapat membantu para orang tua memahami dampak perceraian terhadap anak serta mendorong tercapainya kesepakatan yang berfokus pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, pengadilan sebaiknya mewajibkan penyusunan rencana pengasuhan bersama yang menjamin akses yang seimbang bagi kedua orang tua.

Kedua, sistem pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan harus ditingkatkan. Pengadilan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga perlindungan anak untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas nafkah dan interaksi dengan kedua orang tua. Pengawasan ini juga perlu dilengkapi dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak menaati putusan pengadilan.

Ketiga, upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak dalam perceraian harus digencarkan. Kampanye edukatif yang melibatkan sekolah, organisasi kemasyarakatan, dan media massa dapat membantu mengurangi stigma terhadap perceraian serta menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan anak dalam situasi tersebut.

Keempat, kapasitas lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan agama, dinas sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perlu ditingkatkan agar lebih mampu menangani kasus perceraian yang melibatkan anak. Pelatihan khusus bagi hakim, mediator, dan konselor sangat penting

agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kelima, pengembangan kebijakan berbasis data menjadi langkah strategis yang tak kalah penting. Pemerintah perlu melakukan penelitian secara berkala guna mengkaji dampak perceraian terhadap anak serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Melalui implementasi berbagai strategi tersebut, diharapkan perlindungan hak anak dalam situasi perceraian dapat semakin ditingkatkan, sehingga anak tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun berada dalam kondisi keluarga yang terpecah.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak setelah perceraian, teori kepastian hukum memiliki peranan yang sangat penting. Kepastian hukum merujuk pada adanya aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten, sehingga memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Adanya kepastian hukum dalam perlindungan hak-hak anak setelah perceraian akan memastikan bahwa anak memperoleh hak-hak yang dijamin oleh undang-undang secara adil dan merata.

Kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menciptakan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat. Jika masyarakat, termasuk orang tua dan pihak terkait, tidak memahami hak dan kewajiban

mereka, maka mereka tidak dapat mematuhi atau menegakkan hukum tersebut secara benar. Teori kepastian hukum mengharuskan bahwa undang-undang harus diterjemahkan dan dipahami oleh semua pihak dengan cara yang jelas dan mudah diakses. Tanpa adanya sosialisasi yang memadai, kepastian hukum akan terganggu karena tidak ada keyakinan bahwa hukum itu akan diterapkan secara efektif dan adil.

Keterbatasan akses terhadap layanan hukum menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hak anak pasca perceraian. Jika orang tua tidak bisa mengakses informasi dan bantuan hukum yang memadai, mereka tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam teori kepastian hukum, akses yang terbuka dan merata terhadap layanan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan konsisten, tanpa diskriminasi. Keterbatasan akses hanya memperburuk ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pemenuhan hak anak.

Proses hukum yang panjang dan birokrasi yang rumit mengarah pada ketidakpastian bagi orang tua yang ingin memperoleh hak asuh atau perlindungan bagi anak. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa proses hukum harus jelas, cepat, dan tidak berbelit-belit. Jika prosedur hukum terlalu panjang atau tidak efisien, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri, yang dapat menyebabkan keraguan terhadap keadilan yang akan mereka terima. Anak yang menjadi korban dalam proses ini juga akan merasakan ketidakpastian mengenai masa depan mereka, baik dalam hal pengasuhan maupun hak-hak lainnya.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan anak setelah perceraian, penting untuk:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan orang tua mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian melalui sosialisasi yang luas.
2. Memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait agar mereka dapat menegakkan hukum dengan konsisten dan efisien.
3. Menyederhanakan prosedur hukum agar lebih cepat dan mudah diakses oleh semua pihak, sehingga mengurangi ketidakpastian bagi orang tua dan anak dalam menjalani proses hukum.
4. Menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil dalam kasus perceraian mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dengan proses yang transparan dan dapat diprediksi.

Teori sistem hukum menekankan pentingnya keterpaduan antara norma hukum dan penerapannya, serta keterlibatan aktif seluruh elemen dalam sistem hukum. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses, dan birokrasi yang rumit, menunjukkan adanya disfungsi dalam sistem hukum yang mengganggu kelancaran dan keadilan bagi anak-anak pasca perceraian. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hukum yang adil, diperlukan pembenahan dalam berbagai aspek sistem hukum, termasuk memperbaiki proses hukum,

meningkatkan akses ke layanan hukum, dan memperkuat pemahaman hukum di masyarakat.

2. Solusi atas Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian dan Hambatan Pelaksanaan Hukum

Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat dan Pihak Terkait Penguatan Program Sosialisasi Pemerintah bersama lembaga terkait perlu memperkuat dan mengintensifkan program sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan harus disesuaikan agar mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan daerah terpencil.

Pelatihan rutin untuk profesional terkait diselenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala bagi para hakim, pengacara, pekerja sosial, serta aparat penegak hukum lainnya. Tujuannya agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif dan konsisten dalam menjalankan perlindungan anak pasca perceraian sesuai ketentuan Undang - Undang tersebut.

Pemanfaatan Media massa dan platform digital harus dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana edukasi hukum. Informasi mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian dapat disebarluaskan lebih luas dan efektif, menjangkau masyarakat dari berbagai wilayah dan kalangan sosial.

Memperluas akses layanan hukum bagi orang tua dan anak merupakan langkah penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak tanpa hambatan ekonomi maupun geografis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis atau

bersubsidi khusus bagi keluarga kurang mampu, sehingga mereka tetap dapat mengakses keadilan tanpa terbebani biaya. Selain itu, pendirian pos layanan hukum terpadu di daerah-daerah terpencil sangat diperlukan untuk menjangkau masyarakat yang sulit mendapatkan layanan hukum. Tidak kalah penting, pembangunan sistem konsultasi hukum secara online juga harus dilakukan agar orang tua dan anak bisa memperoleh informasi serta pendampingan hukum secara cepat dan praktis. Dalam rangka memperkuat perlindungan anak, pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi komunitas sangat diperlukan untuk memberikan pendampingan dan advokasi yang efektif di tingkat akar rumput. Sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak ini menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas akses layanan hukum bagi keluarga pasca perceraian.

Reformasi sistem peradilan keluarga sangat penting dilakukan untuk mempercepat proses hukum, khususnya dalam kasus perceraian yang melibatkan anak. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah menyederhanakan prosedur administratif agar penanganan kasus dapat berlangsung lebih cepat, sehingga beban emosional bagi anak dan orang tua dapat dikurangi. Selain itu, pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif seperti mediasi keluarga juga harus diutamakan, dengan fokus pada kepentingan terbaik anak agar perselisihan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan damai. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kunci dalam mempercepat pengajuan serta penanganan perkara di pengadilan keluarga,

sehingga proses hukum menjadi lebih efisien dan aksesibel bagi semua pihak yang terlibat.

Mengoptimalkan peran mediasi dan pendampingan keluarga menjadi langkah strategis dalam menyelesaikan konflik pasca perceraian dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Penguatan fungsi mediator profesional dan pekerja sosial sangat diperlukan untuk membantu orang tua menyelesaikan perselisihan secara konstruktif tanpa merugikan anak. Selain itu, penting untuk mendorong orang tua agar mengutamakan kepentingan anak di atas ego pribadi melalui program konseling dan edukasi psikologis yang efektif. Untuk memastikan hak-hak anak terlindungi, perlu juga diberikan sanksi dan pengawasan ketat terhadap pihak-pihak yang menghalangi hak kunjungan atau melakukan tindakan yang dapat merugikan perkembangan anak, sehingga proses pendampingan keluarga berjalan dengan baik dan anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan praktik lapangan menjadi hal krusial agar implementasi perlindungan anak dapat berjalan seragam dan sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, penyesuaian kebijakan perlu mempertimbangkan aspek budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak. Untuk meningkatkan kapasitas pelaksana di lapangan, penyelenggaraan pelatihan dan workshop rutin bagi aparat di daerah sangat penting guna

memperdalam pemahaman dan kemampuan mereka dalam menerapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perlindungan anak juga menjadi prioritas utama. Pelatihan berkelanjutan untuk hakim, pengacara, pekerja sosial, dan tenaga pendukung lainnya harus dilakukan agar mereka memiliki kapabilitas tinggi dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan anak. Selain itu, pendidikan tentang perlindungan anak perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan hukum dan sosial, sehingga generasi profesional baru sudah memiliki pemahaman yang kuat sejak awal. Pembentukan tim khusus di pengadilan dan lembaga terkait yang fokus menangani kasus perlindungan anak dengan standar keahlian khusus juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

Mengubah norma sosial dan budaya melalui edukasi dan kampanye kesadaran merupakan upaya penting dalam mendukung perlindungan anak pasca perceraian. Kampanye nasional yang menekankan pentingnya hak anak dan kewajiban orang tua harus digalakkan untuk menepis stigma negatif terhadap perceraian serta mengedukasi masyarakat bahwa perlindungan anak adalah prioritas utama. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin komunitas sangat diperlukan dalam mengubah persepsi sosial dan budaya yang masih membebani pelaksanaan hak asuh anak secara adil. Fasilitasi dialog terbuka di komunitas juga penting untuk membangun kesadaran dan dukungan terhadap penerapan hukum perlindungan anak.

Penegakan hukum yang tegas dan terukur tidak kalah penting untuk menjamin hak anak terlindungi secara nyata. Memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran hak anak melalui lembaga seperti KPAI dan aparat penegak hukum harus menjadi prioritas. Pemberian sanksi hukum yang tegas kepada orang tua yang mengabaikan kewajiban nafkah, hak kunjungan, atau melakukan kekerasan terhadap anak juga diperlukan untuk memberikan efek jera. Selain itu, penggunaan restorative justice atau keadilan restoratif perlu didorong sebagai pendekatan penyelesaian kasus kekerasan dan pengabaian anak yang berfokus pada pemulihan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Dalam penelitian penulis dengan penerapan solusi-solusi tersebut secara terpadu dan berkesinambungan, diharapkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian dapat terpenuhi secara optimal, sekaligus mampu mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Fokus utama dalam setiap langkah harus selalu diarahkan pada kepentingan terbaik anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang meskipun berada dalam situasi keluarga yang mengalami perubahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak setelah perceraian orang tuanya. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun terdapat regulasi yang jelas terkait hak asuh, pemeliharaan, dan nafkah anak, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus yang belum mendapatkan perhatian atau penyelesaian yang sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran, sosialisasi kepada masyarakat, serta perbaikan mekanisme hukum agar tujuan undang-undang ini dapat tercapai secara maksimal dalam memberikan perlindungan kepada anak setelah perceraian orang tua.
2. Pasca perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat secara hukum dan moral, dengan hak asuh anak menjadi bagian utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan terkait lainnya. Hak asuh anak, hak kunjungan, serta kewajiban pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah harus dijalankan oleh kedua orang tua secara bersama-sama demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Meskipun ketentuan hukum sudah jelas, pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, keterbatasan akses layanan hukum, birokrasi yang rumit,

konflik antara orang tua, ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dengan praktik lapangan, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta norma sosial dan budaya yang masih kuat mempengaruhi efektivitas perlindungan anak.

B. Saran

1. Agar Pemerintah melakukan sosialisasi secara lebih intensif mengenai hak-hak anak pasca perceraian dan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat luas. Penyuluhan dapat dilakukan melalui berbagai media, seminar, dan program pendidikan yang melibatkan aparat pemerintah, lembaga sosial, serta masyarakat umum untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang hak anak dalam perceraian, meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang tersedia bagi orang tua dan anak pasca perceraian, termasuk memastikan bahwa setiap keluarga yang membutuhkan bantuan hukum dapat mengaksesnya dengan mudah. Pemberian layanan hukum yang efektif dan tepat akan mempermudah proses hukum bagi mereka yang menghadapi masalah perceraian dan hak asuh anak.
2. Agar para orang tua yang menghadapi perceraian, sangat penting untuk selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Meskipun hubungan suami istri berakhir, tanggung jawab terhadap anak tetap harus dijalankan dengan penuh komitmen dan kasih sayang. Orang tua sebaiknya menjaga komunikasi yang baik dan saling menghormati demi menciptakan suasana yang stabil dan nyaman bagi

anak. Selain itu, orang tua harus aktif memenuhi hak asuh, hak kunjungan, serta kewajiban nafkah dan pendidikan anak secara konsisten dan bertanggung jawab. Menghindari konflik yang berkepanjangan di depan anak juga sangat dianjurkan agar anak tidak merasa tertekan atau terbelah emosinya. Apabila menghadapi kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut, orang tua sebaiknya memanfaatkan layanan bantuan hukum atau mediasi agar solusi terbaik dapat ditemukan demi masa depan anak yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999;

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007;

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016;

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2018;

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008;

Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: CV Mandar Maju, 2014;

Al-Qur'an;

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006;

Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983;

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003;

Bismar Siregar, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1998;

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979;

_____, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989;

Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum* (Cetakan ke-3), Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2019;

Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010;

- Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008;
- Husni syawali, *Pengurusan Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009;
- Imam Gunawan, —*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004;
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Pers, 2016;
- Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005;
- Lawrence M. Friedman, *American Law*. New York: W.W. Norton and Company, 1984;
- _____, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika*, Jakarta: Tata Nusa Jakarta, 2011;
- Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014;
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*, Jakarta: Kencana, 2006;
- Miftahul Jannah, *Taaruf khitbah nikah dan talak*, PT.Grasindo, Jakarta: 2014;
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana (Edisi-1)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015;
- Moh Idris Rmulyo, *Hukum Perkawinan islam Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumu Aksara, 2004;
- Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978;
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010;

- Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988;
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987;
- Prakoso Djoko, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986;
- _____, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960;
- R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Restoratif Justice*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015;
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009;
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010;
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. 2005;
- Satrio, Juswito, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005;
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 200;
- Soerjono Soekamto, *Penagantar Penelitian Hukum*, Jakarta: universitas Indonesia Press, 2005;
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984;
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXXII, Jakarta: PT. Internusa, 2005;
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2005;
- Supriatna, *fiqih wanita muslim*, Kajian hukum sekitar wanita yang bertumpu kepada 4 madzab, Labil Mz. Victoria Inti Cipta;
- Tim Penyusun Kmaus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997;

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957;

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT.Refika Aditama, 2002;

B. Jurnal

Gunarto, Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014*;

Kurnia Muhajarah, Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri, *Vol. 12 Nomor 3 2017*;

Varia Kedudukan Hak Dan Objek Thalaq Orang Murtad Antara Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama *jurnal Vol. 6 No.4 Edisi 1 Juli 2024*;

C. Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Konvensi hak-hak anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989.

Keppres Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 mengenai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan;

D. Internet

<http://jurmafis.untan.ac.id>, di akses pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 10.00 wib;

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> Di akses Pada tanggal 02 Februari 2025, pukul 10.00 wib;

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindungan-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana>
Di akses Pada tanggal 02 Februari 2025, pukul 10.00 wib;

<https://iainsasbabel.ac.id/dilema-anak-korban-perceraian>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 10.00 wib;

<https://iainsasbabel.ac.id/dilema-anak-korban-perceraian>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 10.00 wib;

<https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman> Di akses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 10.00 wib;

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 10 April 2025 pukul 22.00 wib;

<https://repository.uin-suska.ac.id/> Diakses pada tanggal 23 April 2025 pukul 19.43 wib;

